

**PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA PAMMESAKKANG
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PERSPEKTIF *MAQÂSHID AL-SYARI'AH***

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Islam (M.H)*



Oleh :

JUSMAL

NIM. 18.19.2.03.0008

Pembimbing

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd**
- 2. Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc, M. H.I**

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN PALOPO

**2020PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA
PAMMESAKKANG KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU
MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARI'AH**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Islam (M.H)*



Oleh :
JUSMAL
NIM. 18.19.2.03.0008

Tim Penguji:


- 1. Dr. H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc, MA**
- 2. Dr. Abbas Langaji, M.Ag**
- 3. Dr. Anita Marwing, M.H.I**
- 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd**
- 5. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc, M. H.I**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Tesis magister berjudul *Pengentasan Kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maqâshid al-Syari'ah*, yang ditulis oleh Jusmal, NIM.18.19.2.03.0008, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim-Penguji, dan dapat diterima sebagai syarat menerima gelar Magister Hukum Islam (M.H).

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr.H.M.Zuhri Abunawas Lc, M.A | Ketua Sidang | () |
| 2. Muh. Akbar, S.H, M.H | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abbas Langaji, M.Ag | Penguji I | () |
| 4. Dr. Anita Marwing, M.H.I | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc, M.H.I | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktue Pascasarjana


Dr.H.M.Zuhri Abunawas, Lc M.A
NIP.19710927 200312 1 002

Ketua Program Studi
Hukum Islam


Dr.H.Firman Muh. Arif, Lc M.H.I
NIP.19770201 201101 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusmal

NIM : 18.19.2.03.0008

Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 14 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Jusmal

NIM. 18.19.2.03.0008

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang hanya karena hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah ke haribaan Nabi Muhammad saw. beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak dan/atau pribadi sebagai berikut:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta para Wakil Rektor atas jasa-jasanya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan program magister di lembaga yang mereka pimpin, berkat jasa-jasa mereka dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pascasarjana di IAIN Palopo.
2. Dr. H. M. Zuhri Abunawas, Lc., M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo yang berjasa dalam membina dan meningkatkan mutu perguruan selama penulis menimba ilmu di IAIN Palopo.
3. Dr. H. Firman M. Arif, Lc. M.H.I. sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Palopo atas bantuan dan pelayanan akademik yang baik.
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assa'ad, M.Pd selaku pembimbing I dan Dr. H. Firman M. Arif, Lc. M.H.I selaku pembimbing II, yang sangat berjasa dalam

membimbing penulisan tesis ini. Keduanya tidak jarang harus kehilangan waktu yang sangat berharga hanya untuk memberi kesempatan kepada penulis guna berkonsultasi. Kesediaan keduanya untuk memberi petunjuk secara amat luas dalam kaitan dengan berbagai hal tentang metode dan substansi isi uraian yang akan dipaparkan, sangat membantu terwujudnya tesis ini.

5. Seluruh Dosen Pascasarjana IAIN Palopo terlebih khusus para Dosen di Pascasarjana Program Studi Hukum Islam yang telah mentransformasikan ilmunya, membina dan membimbing penulis untuk mencintai dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh semasa kuliah, semoga jasa dan pengabdian mereka dibalas dengan balasan yang terbaik dari-Nya.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta segenap pustakawan dan staf, dan staf Perpustakaan Pascasarjana.

7. Kepala Subbagian Tata Usaha Pascasarjana dan segenap staf Tata Usaha Pascasarjana yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi akademik yang sangat baik.

8. Kepala Desa Pammesakang, Pendamping PKH Desa Pammesakang, Peserta PKH Desa Pammesakang yang telah memberikan bantuan berupa data dan juga informasi tentang bahan-bahan penelitian dalam menyelesaikan tesis peneliti.

9. Istri penulis, Sumarni, S.Pd.I yang merupakan pribadi yang berjasa dalam memotivasi penulis. Dia rela hidup dengan apa adanya demi tercapainya cita-cita suaminya yang selama ini diinginkan menjadi seorang magister.

10. Kedua orang tua penulis karena tanpa do'a mereka penulis tidak akan bisa mencapai suatu cita-cita dan juga impian penulis selama ini, beliau yang juga

mendorong kemajuan karir anaknya demi masa depan. Raihlah harapanmu selagi masih ada kesempatan yang diberikan Allah, itulah untaian kalimat dari mereka berdua.

11. Segenap rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.

Akhirnya, penulis memanjatkan doa kehadiran Allah swt. semoga segala bantuan, partisipasi dan saran darisiapapun datangnya dalam rangka penyempurnaan tesis ini mendapat balasan yang berlipat ganda dari-Nya, Amin.

Palopo, 10 Juli 2020

Penulis,



Jusmal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
تجريد البحث.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	10
C. Defenisi Operasional	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	17
B. Tinjauan Konseptual	19
1. <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	19
2. Pengentasan Kemiskinan	27
3. Program Keluarga Harapan.....	46
C. Kerangka Teori	60
BAB III. METODE PENELITIAN	68
A. Desain Penelitian dan Pendekatan	68
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	70

C. Subjek dan Obyek Penelitian	70
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	71
E. Validitas dan Realibilitas Data	75
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	76
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Gambaran Umum Desa Pammesakang	80
B. Pelaksanaan PKH dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu	91
C. Aspek <i>Maqâshid al-Syari'ah</i> dalam Pengentasan Kemiskinan pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pammesakang	124
BAB V. PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Implikasi Penelitian	151
KEPUSTAKAAN	152
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR INFORMAN	
A. SURAT IZIN PENELITIAN	
B. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
C. SURAT KETERANGAN WAWANCARA	
D. PEDOMAN WAWANCARA	
E. DOKUMENTASI PENELITIAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	

ABSTRAK

Nama Peneliti : Jusmal
NIM : 18.19.2.03.0008
Judul Tesis : *Pengentasan Kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maqâshid al-Syari'ah*

Kata Kunci : **Pengentasan Kemiskinan, PKH, Maqâsid al-Syari'ah.**

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua kabupaten Luwu, dengan menerapkan analisis *maqâshid al-syari'ah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dimensi-dimensi *maqâshid al-syariah* dalam pelaksanaan PKH, pendidikan, kesehatan, dan khususnya dalam bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, atau penelitian yang terbatas membahas tentang pelaksanaan program keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan yang ditinjau dari aspek *maqâshid al-syari'ah* di Desa Pammesakang Kecamatan Bua kabupaten Luwu. Penelitian ini mengungkapkan apa adanya sehingga dapat merupakan penyingkapan fakta pengumpulan data melalui wawancara bersama dengan informan-informan yaitu pendamping PKH, Peserta penerima PKH dan Kepala Desa Pammesakang, observasi pada lokasi penelitian dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Pammesakang dalam upaya pengentasan kemiskinan sejak tahun 2016 sampai 2019 telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan program tersebut, tampak bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan berupa, peningkatan kesadaran menjaga kesehatan, dan kemampuan meningkatkan pendidikan bagi anak usia didik, menunjukkan bahwa *al-kulliyat al-khamsah* terpenuhi; dengan terpenuhinya kelima aspek *al-kulliyat al-khamsah* tersebut, maka dari perspektif *maqâshid al-syari'ah* program tersebut berjalan dengan baik.

Peneliti telah mengkaji salah satu aspek yang terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Mengingat luasnya spectrum *maqâshid al-syariah* dan kemungkinan pengembangan pemahaman terhadapnya di masa yang akan datang, maka peneliti berharap penelitian-penelitian berikutnya mengkaji aspek-aspek lain yang belum terungkap di dalam penelitian ini, baik yang terkait dengan aspek-aspek *mashlahah* dalam setiap kebijakan pemerintah, maupun aspek *maqâshid al-syariah* pada berbagai program pemberdayaan masyarakat.

ABSTRACT

Researcher's name : Jusmal
 Reg. Number : 18.19.2.03.0008
 The Title : Poverty Alleviation in Pammesakang Village, Bua Subdistrict, Luwu Regency Through the Program Keluarga (PKH) on *Maqâshid al-Syarî'ah* Perspective
 Keywords : Poverty Alleviation, PKH, *Maqâsid al-Syarî'ah*

This thesis discusses the implementation of the *Program Keluarga Harapan* (PKH) in poverty alleviation efforts in Pammesakang Village, Bua District, Luwu district, by applying the *maqâshid al-syarî'ah* analysis and perspective. The purpose of this study was to determine the dimensions of *maqâshid al-shariah* in the implementation of PKH, education, health, and specifically in the field of community economic empowerment.

This type of research used is qualitative, or limited research that discusses the implementation of the *Program Keluarga Harapan* (PKH) in poverty alleviation efforts in terms of the aspects of *maqâshid al-syarî'ah* in Pammesakang Village, Bua District, Luwu district. This study revealed what it was so that it could be a disclosure of data collection facts through joint interviews with informants namely PKH assistants, PKH recipient participants and Pammesakang Village Chief, observations at the research location and documentation.

The results showed that how the implementation of PKH in Pammesakang Village in poverty alleviation efforts from 2016 to 2019 has been going well. In the implementation of the program, it appears that the empowerment of people's economy in the form, increased awareness of maintaining health, and the ability to improve education for students, shows that *al-kulliyat al-khamsah* is fulfilled; with the fulfillment of the five aspects of *al-kulliyat al-khamsah*, then from the perspective of *maqâshid al-shari'ah* the program is going well.

Researchers have reviewed one aspect related to the implementation of the Program Keluarga Harapan (PKH). Considering the broad spectrum of *maqâshid al-shariah* and the possibility of developing understanding of it in the future, the researchers hope that subsequent studies examine other aspects that have not been revealed in this study, both related to aspects of *mashlahah* in every government policy, as well as aspects of *maqâshid al-shariah* in various community empowerment programs.

تجريد البحث

جسمال، 2020. "القضاء على الفقر في قرية باميساكانج، مركز بوا، منطقة لووو، من خلال برنامج أسرة الأمل (PKH) من منظور مقاصد الشريعة". بحث الدراسات العليا شعبة الشريعة الإسلامية الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. أشرف عليه أندي سكمواتي أسعد وفرمان محمد عارف.

تبحث هذه الدراسة عن تنفيذ برنامج أسرة الأمل في محاولة القضاء على الفقر في قرية باميساكانج، مركز بوا، منطقة لووو، من خلال تحليل مقاصد الشريعة. والغرض من هذه الدراسة هو معرفة أبعاد مقاصد الشريعة في تنفيذ برنامج أسرة الأمل، مجال التربية، الصحة، وخاصة في مجال تمكين الاقتصاد الشعبي.

ونوع هذا البحث هو البحث الكيفي، أي بحث محدود يناقش فيه تطبيق برنامج أسرة الأمل في محاولة القضاء على الفقر من ناحية مقاصد الشريعة في قرية باميساكانج، مركز بوا، منطقة لووو. يكشف هذا البحث ما هو عليه بحيث يمكن أن يكون الكشف عن حقائق جمع البيانات من خلال المقابلات مع المخبرين، من بينهم المرافقون لبرنامج أسرة الأمل، والأسرة المشاركة في مشروع برنامج أسرة الأمل، ورئيس قرية باميساكانج. ومن خلال الملاحظة في موقع البحث، والوثائق.

وأظهرت نتائج البحث أن تنفيذ برنامج أسرة الأمل في قرية باميساكانج، في محاولة القضاء على الفقر منذ عام 2016 إلى عام 2019 يسير على ما يرام. وفي تنفيذ هذا البرنامج يبدو أن تمكين الإقتصاد الشعبي في شكل زيادة الوعي بالحفاظ على الصحة، والقدرة على تحسين مستوى تربية الأولاد الذين في سن التعليم، تدل على أن الكليات الخمسة قد تحققت؛ ومع تحقق الجوانب الخمسة للكليات الخمسة، فمن منظور مقاصد الشريعة أن البرنامج قد سار بشكل جيد.

قد درس الباحث في هذا البحث جانبًا واحدًا مما يتعلق بتنفيذ برنامج أسرة الأمل. وبالنظر إلى المجال الواسع لمقاصد الشريعة وإمكانية تطوير فهمها في المستقبل، يأمل الباحث أن الدراسات اللاحقة تدرس الجوانب الأخرى التي لم يتم الكشف عنها في هذه الدراسة، سواء كان فيما يتعلق بجوانب المصلحة في أي سياسة حكومية، أو جوانب مقاصد الشريعة في مختلف برامج تمكين المجتمع.

الكلمات الأساسية: برنامج أسرة الأمل، القضاء على الفقر، مقاصد الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘alamîn*¹ menuntut secara tegas pemerintah sebagai *ûlil amri* yang mengemban amanat untuk menjaga kelangsungan hidup rakyatnya serta secara maksimal mengupayakan terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera (*mashlahah*). Salah satu komitmen Islam dalam upaya menciptakan *mashlahah* salah satunya adalah dengan mewajibkan umatnya melindungilima unsur pentingdalam kehidupannya yang terangkum dalam konsep *maqâshidsyariah* yang meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-dîn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), kekayaan (*hifz al-mâl*).² Keharusan menjaga lima hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong masyarakat menuju *mashlahah* dan mewujudkan kesejahteraan.

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* (WHO) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan

¹QS. al-Anbiyâ (21):107. h. 461

²Lima unsur penting ini dalam pembahasan Ushul Fiqh dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khamsah*, yang diidentikkan dengan pemikiran *maqâshid al-Syariah* oleh Imam Abu Ishaq al-Syathibi.

makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.³

Hukum Islam dapat dirumuskan melalui *istinbât* atau upaya dalam merumuskan dan juga menyimpulkan hukum dari dalil-dalil *tafsily* yang *mu'tabar*, dari dalil-dalil ijtihad. Karena syariat yang telah diturunkan oleh Allah swt tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang dapat disimpulkan dari berbagai penelitian nas-nas dan juga dari hukum-hukum itu sendiri. Maka istinbat hukum tidak boleh mengabaikan dari makna dan tujuan di maksud, makna dan tujuan tersebut adalah kajian hukum islam dan juga ushul fikih dikenal dengan *maqâshid al-syari'ah*.⁴

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahnya menyediakan pelayan-pelayan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide kesejahteraan ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terpenuhinya segala bentuk kebutuhan materi, tetapi juga menekankan pada terpenuhinya kebutuhan spiritual secara seimbang. Islam tidak mengakui pemisahan antara kebutuhan materil dan

³Fahrudin, A. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 44.

⁴Wahbah al-Zuhaily, *al-Wafiz: FîUshûl al-Fiqh* (Bairut: Dâral-Fikr al-Muasir, 1419 H/1999 M), h.218.

spritual, karena tujuan syariah adalah terwujudnya kemashlahatan umat manusia baik selama hidup di dunia maupun ketika berada di akhirat kelak.⁵

Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan suatu cita-cita luhur dari setiap bangsa dan negara. Kemerdekaan bukanlah bermakna suatu kebebasan dari penjajah yang ada dari bangsa lain, akan tetapi lebih dari itu tercapainya suatu masyarakat yang penuh dengan keadilan adil dan makmur. Bebas dari suatu belenggu kemiskinan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan amanat konstitusi bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan dari segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemiskinan serta pengangguran adalah bagaikan setumpuk gunung yang harus segera terpecahkan dalam fenomena-fenomena yang sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain.⁶

Dari pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinan dan mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena kemiskinan akan membawa Bangsa dan negara akan kehilangan arah dan rakyat pun lama-kelamaan tidak bisa menanggung semua beban yang bertubi-tubi.

⁵ Farwah, A. "Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA)*, 23(2).

⁶ Wisnu Indrajid VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang: Intrans Publishing, 2014), h. 25.

Kemiskinan adalah fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga pemerintah yang ada di daerah. Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan juga dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan masyarakat dengan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.

Persoalan kemiskinan juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang termasuk dalam kategori pengangguran yang terselubung, dimana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya (musiman). Pemerintah Indonesia telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat suatu kebutuhan untuk membangun Program Jaring Pengaman Sosial (PJPS) untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan. Seperti program pendidikan, perlindungan sosial untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor kesehatan, program jaringan pengaman sosial mencakup empat aktifitas utama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, memberikan bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.⁷

⁷ Republik Indonesia, *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015 . h. 71.

Menyantuni anak yatim dan orang fakir miskin seperti disebutkan dalam

QS. Al-Ma'un (107) 1-7 yang berbunyi :

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾

Terjemahnya :

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama Allah adalah orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, serta menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta tidak memperlakukan dengan baik layaknya manusia yang lain yang mempunyai strata sosial yang bagus. Begitu pula dengan orang miskin berikanlah hanya, karena mereka adalah ciptaan Allah, namun banyak manusia yang tidak peduli akan nasib mereka utamanya bagi manusia yang telah diberikan Allah rezeki yang banyak, padahal dalam hartanya terdapat hak-hak orang miskin. Dalam Islam juga diatur tentang bantuan yang diberikan pada orang yang membutuhkan seperti pemberian zakat, infaq dan sedekah. Namun diantaraketiganya yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah Infaq, dimana infaq merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan tertentu.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: tp., 2012),h. 917.

Program pengentasan kemiskinan saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah mulai dari atas sampai kebawah, hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang masih tergolong masyarakat miskin atau rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan juga rumah tangga miskin (RTM). Kemiskinan di negara Indonesia masih terbilang masih sangat tinggi, pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin masih mencapai 28,01 juta orang atau (10,86) persen, dengan melihat banyaknya penduduk masih tergolong miskin perlu adanya program pemberdayaan yang efektif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik dan juga teratur tanpa ada diskriminasi oleh pihak manapun.⁹

Pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik yaitu berupaya agar masyarakat miskin yang memiliki kesulitan akses pada berbagai bidang kehidupan. PKH sering disebut sebagai program pemberdayaan karena program ini betul-betul dapat memberikan akses kepada seluruh masyarakat yang tidak berdaya dalam kehidupan.

Kemiskinan yang terdapat di Desa Pammesakang, salah satu penyebabnya adalah rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja. Masalah tersebut menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia dilatarbelakangi oleh tingkat kesehatan dan pendidikan yang masih rendah serta kebanyakan masyarakat di Kecamatan Bua khususnya di Desa Pammesakang yang lebih memilih bekerja di usia muda sebagai buruh dan petani.

⁹Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>. Di akses 2018

Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu merupakan lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam tulisan ini. Adapun sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi Desa Pammesakang Kecamatan Buayang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan buruh yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakatnya dan masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan kurang memperhatikan kesehatan utamanya ibu hamil dan anak-anak balita.

Di Desa Pammesakang terdapat 42 keluarga sangat miskin dan rumah tangga miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH dari 264 jumlah KK yang ada di Desa Pammesakang dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan Sekolah Menengah serta lansia. Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan di Kecamatan Bua untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Desa Pammesakang.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Bua khususnya yang terdapat di Desa Pammesakang untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang ada di Desa Pammesakang. Dapat disadari dengan sepenuhnya

bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Tabel 1.1

Jumlah Penerima PKH di Desa Pammesakang Kecamatan Bua

No	Tahun	Jumlah KK Penerima	Jumlah Jiwa
1.	2016	21 KK	
2.	2017	13 KK	
3.	2018	8 KK	
4	2019	9 KK	

Sumber : diolah oleh peneliti Pada Bulan Februari 2020

Program Keluarga Harapan di Desa Pammesakang telah berjalan mulai tahun 2016 sampai sekarang, dan selama kurang lebih 3 tahun ini antusias masyarakat peserta PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang dipimpin oleh pendamping program Keluarga Harapan (PKH) Desa Pammesakang Kecamatan Bua. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat mereka untuk selalu mengikuti pertemuan bisa dibilang cukup tinggi.

Meskipun mereka tidak berpendidikan tetapi mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga kelak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat juga dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai kepada tahun 2019 mengalami penurunan masyarakat Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, artinya adanya keberhasilan yang dicapai dalam Program Keluarga Harapan baik masyarakat sangat miskin maupun masyarakat miskin. Pada tahun 2020 belum dapat dilihat karena ini masih dalam tahap pelaksanaan, itu pun hanya terbatas sampai pada akhir bulan Maret 2020 karena pada bulan April 2020 sudah memasuki masa Pandemi Covid -19.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dua fungsi yaitu untuk jangka pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran RTSM/KSM dan jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan sehingga dapat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia termasuk di Desa Pammesakang. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Program Keluarga Harapan terhadap pengentasan kemiskinan dengan menganalisisnya dari perpektif *maqâshid al-syariah*.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk dilakukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur terhadap Program Keluarga Harapan, dengan mengupas kembali poin-poin yang menjadi indikator kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan *maqâshid al-syariah*, khususnya dalam bidang

kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Dengan menggunakan pendekatan yang disebut dengan *maqashid syariah*, dapat dilakukan penilaian secara islami dan obyektif terhadap indikator-indikator pembangunan manusia yang sudah ada. Sekaligus menegaskan kembali bagaimana konsep pembangunan manusia di Indonesia yang sesuai dengan Islam, dalam hal ini sesuai dengan poin-poin yang ada pada *al-kulliyat al khamsah* dalam *maqashid syariah*. Uraian ini semakin urgen karena tidak aspek utama dalam Program Keluarga Harapan, yaitu peningkatan taraf ekonomi (pendapatan), kesehatan, dan pendidikan merupakan aspek-aspek yang sangat mendasar dalam pembangunan manusia yang sejak awal sudah memperoleh penegasan tersendiri dari agama melalui konsep *maqâshid al-syari'ah*.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka penelitian akan mengkaji bagaimana unsur-unsur *al-kulliyat al-khamsah* dari *maqâshid al-syari'ah* terpenuhi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan demikian yang dikaji adalah keterpenuhan dari *al-kulliyat al-khamsah* tersebut sebagai dampak dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan, termasuk mekanisme persesuaiannya dengan hukum Islam.

2. Deskripsi Fokus

Dari fokus masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini secara spesifik akan membahas:

- a. Implementasi pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pammesakkang.
- b. Keterpenuhan dimensi-dimensi *al-kulliyat al-khamsah* dari *maqashid al-syariah* pada bidang-bidang yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya kesehatan dan pendidikan.

C. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “*Pengentasan Kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Melalui Program Keluarga Harapan (PKH): Perspektif Maqâshid al-Syariah*”. Peneliti akan memberikan definisi padapokok pembahasan peneliti dalam penulisan tesis ini yaitu (1) Pengertian Program keluarga Harapan (PKH), (2) Pengentasan kemiskinan, dan (3) *Maqâshid al-Syari'ah* :

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH adalah suatu program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Penulis mengutip pengertian dalam *Kamus Bahasa Indonesia* yakni PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Secara khusus, tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan kualitas kesehatan RTSM, meningkatkan taraf

pendidikan anak-anak RTSM dan meningkatkan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak.¹⁰

2. Pengentasan kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Dengan demikian, dalam pengentasan kemiskinan itu ada konsep, langkah dan tindakan yang nyata, terutama di bidang ekonomi, yang dilakukan agar manusia baik secara individu maupun berkelompok keluar dari situasi kemiskinan.

Mengutip tentang pengertian pengentasan kemiskinan berarti proses, cara, perbuatan menegat atau mengentaskan. Sedangkan kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Kemiskinan berarti suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat atau suatu kondisi tidak mempunyai seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014, yang dimaksud dengan program pengentasan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 3, Jakarta, Balai Pustaka Tahun 1990), h. 898

Berdasarkan pengertian diatas maka program pengentasan kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian upaya sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

3. *Maqâshidal-syari'ah*

Maqâshid al-syari'ah menurut peneliti adalah hukum-hukum atau aturan-aturan Allah yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap manusia demi tercapainya suatu jalan yang penuh dengan hidayah. Mengutip makna *maqâshid al-syari'ah* secara etimologi, *Maqâshid al-ayari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *maqâsid* dan *al-syari'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*, *qashd*, *maqshid*, atau *qushûd* yang merupakan derivasi kata kerja *qashada*, *yaqshudu*, dengan beragam makna dan arti antara menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan melampaui batas, jalan lurus, berada pada proses tengah antara berlebihan dan kekurangan.

Sedangkan “syari'ah” secara etimologi artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Orang Arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ketempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian syari'at berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*).

Maqâshidal-syari'ah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia, dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Disisi lain *Maqâshid Al-*

syari'at bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-hukum syari'ah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci syari'ah baik al-Qur'an maupun hadis.

Berbagai kajian dalam literatur Islam khususnya kajian Fikih dan Ushul Fiqh ditemukan bahwa *maqâshidal-syari'ah* sering ditemukan dalam tiga bentuk redaksi yaitumaqshad *al-syar'i*, *maqâshid al-syari'ah*, dan *al-syari'ah*. Ketiga bentuk redaksi ini memiliki makna yang sama yaitu tujuan dan maksud syari'at.¹¹

Menurut Yusuf al-Qardhawi, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga disebut sebagai hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmah yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum.¹² Sedangkan menurut al-Risuni, *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.¹³

Dengan demikian, secara operasional dapat didefenisikan bahwa *maqâshidal-syari'ah* yaitu suatu aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. yang harus dilaksanakan oleh setiap ummat manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam *maqâshid al-syariah* dibagi menjadi tiga aspek yaitu :

¹¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqâsid Al-Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Cet. I; Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 13.

¹²Yusuf Al Qordhowi, *Fikih Maqâsid Syari'ah*, h. 12.

¹³

1) *Al-daruriyyat* yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan ummat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. yang mana di dalamnya agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Karena itulah kebutuhan yang sangat mendasar atau pokok (kebutuhan primer)

2) *Hajjiyat* yaitu kebutuhan-kebutuhan ummat manusia untuk memenuhikemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, dan apabila tidak terpenuhi tidaklah sampai merusak tatanan yang ada. Kebutuhan yang tidak begitu mendesak yang harus dipenuhi (sekunder).

3) *Tahsiniyyah* yaitu masalahat pelengkap bagi tatanankehidupan agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat pada masalah ahklak (kebutuhan tersier).¹⁴

Dari uraian di atas, maka secara operasional penelitian ini akan membahas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Proses, tahapan, mekanisme pelaksanaan program, tujuan, dan dampak pelaksanaan kegiatan tersebut terhadap pengentasan kemiskinan akan dianalisis dari perspektif *maqâshid al-syari'ah*. Peneliti akan menjelaskan dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan tersebut dari perspektif *maqâshid al-syari'ah*.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Imam Ibnu 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hal 300.

- a. Mengetahui realita Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2016 sampai 2018 Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dari segi Pendistribusian, Hambatan, serta Pencapaian hasil..
- b. Mengetahui kesesuaian aspek-aspek *maqâshidal-syari'ah* dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan, ditinjau dari segi *al-dharuriyyat* yaitu (agama, akal, jiwa, keturunan, harta), *hijaiyyat* dan *tahsiniyyah*.

2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk:

- a. Kegunaan ilmiah.

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga diharapkan dapat menjadikankhasanahdalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam pengaplikasian kebijakan kebijakan untuk pengentasan kemiskinandengan benar dan tepat sasaran.

- b. Kegunaan praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang strategis bagi pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua dan PKH didaerah lain yang mengalami fenomena yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Terkait aspek penelitian ini, sesungguhnya telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu; penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas aspek-aspek tertentu yang seperti dalam kajian ini, misanya “program keluarga harapan (PKH)”, “Pengentasan Kemiskinan”, maupun “*Maqashid al-Syari’ah*”. Belum ditemukan satu penelitian yang aspek penelitiannya mengaitkan ketiga aspek tersebut.

Meskipun demikian, berikut ini peneliti akan mengemukakan beberapa hasil penelitian yang relevan, sebagai berikut:

1. Penelitian tesis magister yang dilakukan oleh Munawarah Sahib, dengan judul “*Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*”, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.¹

Penelitian ini membahas tentang Program Keluarga Harapan dan Pengaruhnya terhadap penanggulangan Kemiskinan, Program Keluarga Harapan salah satu Kebijakan Pemerintah untuk mengatasi kemiskinan khususnya pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga miskin.

¹ Munawarah Sahib, Tesis dengan judul “*Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*”, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti berkisar tentang Evaluasi program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan Kemiskinan di Desa pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, jadi terdapat suatu perbedaan diantara kedua tesis tersebut baik dari segi isi maupun dari segi tempat penelitian yang akan diteliti. Peneliti mengkaji tentang pendistribusian dan pemerataan Program Keluarga Harapan (PKH), evaluasi dan hasil, hambatan dan analisis *Maqâshid al-Syari'ah* yang dikaitkan dengan Program Keluarga Harpan (PKH).

2. Penelitian tesis magister yang telah dilakukan oleh Liyan D. Biadihi, berjudul "*Peran Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*" Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018.²

Didalam tesis ini dijelaskan bahwa peran penting PKH sangat membantu masyarakat miskin dalam konteks pendidikan, kesehatan, dalam memenuhi sandang, pangan dan papan. Implikasi dalam hasil penelitian ini adalah PKH seharusnya ada batas waktu penerima sehingga bisa bergulir kepada masyarakat miskin yang lain yang belum merasakan bantuan tersebut.

Didalam kaitannya dengan tesis yang akan dikaji oleh peneliti adalah masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Namun peneliti berupaya tidak mengambil suatu yang menjadi bahan penyelesaian pada tesis penulis namun hanya sebagai bahan perbandingan, karena penulis menfokuskan kepada Evaluasi dan hasil, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta hambatan dan

² Liyan D. Biadihi, "*Peran Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*," Tesis Magister, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018.

terlebih utama tentang hubungan *maqâshid al-syari'ah* dengan Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Dari dua hasil penelitian yang dikemukakan di atas tampak bahwa aspek-aspek pelaksanaan Program Keluarga Harapan, mulai dari dasar hukum, mekanisme pelaksanaan program, serta sistem evaluasi dan monitoring sudah diteliti. Salah satu aspek yang penting namun belum diteliti dalam kedua penelitian tersebut di atas adalah analisis aspek-aspek pelaksanaan PKH tersebut dengan menggunakan *maqâshid al-syariah* sebagai pisau analisis. Kajian dengan menggunakan *maqâshid al-syariah* dalam hal ini menjadi penting, sebab pendekatan agama dalam menjelaskan program-program kemanusiaan dari Pemerintah diperlukan agar program pemerintah bisa berjalan dengan baik.

B. Tinjauan Konseptual

1. *Maqâshid al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *syari'ah*. Kata "*maqa'shid*" adalah bentuk *jamak* dari "*maqsûd*" yang berarti "kesengajaan atau tujuan."³ Dalam kamus bahasa Arab, *maqâshid* berasal dari akar kata *qashd*. *Maqâshid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), *mufrad*-nya adalah *maqshad* yang berarti tujuan atau target.

³ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), h. 767.

“Syari’ah” secara bahasa berarti “jalan menuju air.”⁴ Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syari’ah merupakan *al-nusûus al-muqaddasah*, dari al-Qur’an dan Hadis yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari’ah disebut *al-tariqah al-mustaqimah*.⁵ Muatan syari’ah dalam arti ini mencakup ‘*amaliyah*, *khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah.⁶

Oleh Mahmud Syaltut, syari’ah diartikan sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”⁷

Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa syari’ah adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.”⁸

Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqashid al syari’ah* adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.⁹

⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz VIII (Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th.]), h. 175.

⁵ Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61-62.

⁷ Mahmud Syaltut, *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep*., h. 63.

⁹ Wael B. Hallaq, *The Primacy of The Qur’an in Syatibi Legal Theori* dalam wael. B. Hallaq dan Donald P. Litte (ed). “Islamic Studies presented to Charles J. Adams”, (Leiden :EJ-Brill, 1991), h. 89

Kandungan pengertian syari'ah yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqâshidal-syari'ah*. Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqâshid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.¹⁰

Sedangkan menurut istilah, tercatat hanya Imam ath-Thahir ibnu 'Asyur dan al-'allamah al-Fasi yang pertama-tama menjelaskan definisi *maqashid al-shari'ah*. Menurut Ibnu 'Asyur, *maqâshid al-sharî'ah* adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuanNya (bukan pada hukum tertentu). Menurut al-Fasi, *maqâshid al-sharî'ah* adalah tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya. Al-Risuni memberikan definisi *maqâshid al-sharî'ah* yang lebih jelas lagi, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan thamba.

Maqâshid al-syari'ah tidak lahir dengan begitu saja melainkan dengan berbagai proses yang cukup panjang. Mulai dari jejak dalam al-Qur'an banyaklah kita jumpai ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah *maqâshid al-syari'ah* seperti "Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesukaran" yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 185", begitu pula dengan ayat al-qur'an yang lain yang menyatakan bahwa "Allah tidak hendak menyulitkan

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

kamu tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur” dalam surah Al-Maidah ayat keenam.

Dimasa tanwin secara khusus pada akhir abad kelima baru muncul karya di bidang *maqâshid al-syari’ah* secara lebih khusus dalam suatu karya tersendiri. Abdul Hamid Al-Ghazali dalam karyanya pada bidang fikhi dan juga ushul fikhi yakni *Mustashfa*, *al-Mankhul*, *al-Wajiz*, *ihya ulumiddin* dan *syifa al-Ghalil*. Dengan tulisan Al-Ghazali inilah kita mulai menemukan tentang *mashlahat* yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan.¹¹

Imam al-Syath¹² adalah konsep-konsep para sarjana yang telah berserakan menjadi suatu disiplin ilmu mandiri, mempunyai suatu bidang garapan dan juga target dari ilmu yang lainnya. Para ulama klasik keap menyinggung tentang wacana masalah *maqâshid al-syari’ah* yang terdapat dalam buku mereka, akan tetapi hanyalah sebagai sub-sub pembahasan mereka dalam bab tertentu. Pada saat Imam al-Syathibi dikhususkan tentang masalah *maqâshid al-syari’ah*

¹¹ Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, h.251.

¹² Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Mûsa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi, yang lebih populer dengan al-Syathibi, al-Garnathi dinisbahkan kepada tempat kelahirannya, yaitu Granada-Spanyol. Nama al-Syathibi dinisbahkan kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa, SPanyol. Beliau dilahirkan tahun 730 H. Beliau dijuluki al-‘allamah, al-muhaqqiq, al-hâfiz, al-qudwah, dan al-mujtahid. Beliau wafat tahun 8 Sya’ban 790 H. Uraian biografi selengkapnya, lihat: Abu Ishaq al-Syathibi, *al-I’tisham*, terjemahan oleh Salahuddin Sabki (Jakarta: Azzam, 2006), h. xviii.

Sepanjang hidupnya al-Syatibi menghasilkan beberapa karya tulis. Pertama, *Al-Khulashah fi al-Nahwi fi Asfari Arba’ati Kibar*, yaitu kitab yang berisi komentar-komentar Syatibi terhadap buku *al-Khulasa al-Alfiyyah* karya Ibnu Malik. Kedua, *Al-Muwafaqat*, mahakarya Syatibi yang paling utama, berisi ilmu ushul fiqh dan pengenalan terhadap konsep *masalah* dan *maqashid al-stariah*. Ketiga, *Kitab al-Majâlis*, berisi penjelasan tentang bab jual beli dalam kitab *Sahih al-Bukhâri*. Keempat, *Kitab al-Ifadat wa al-Insyadat*, menjelaskan sastra dan seni mengarang dalam Bahasa Arab. Kelima, *Kitab Unwan al-Ittifaq fi ‘Ilmi al-Isytiqaq*. Keenam, *Kitab Ushul al-Nahwi*. Selain itu Syatibi menciptakan berbagai fatwa dan juga syair-syair Arab. Lihat: *Imam al-Shatibi: The Master Architect of Maqasid*, http://www.iais.org.my/e/attach/Imam_al-Shatibi.pdf, diakses pada tanggal 25 Mei 2020.

dan menemukan format-format yang secara utuh dan secara sistimatis pembahasan tentang *maqâshid al-syari'ah* cukup rapi, sebagaimana dalam karyanya “*al-Muwafaqat fi ushul al-Ahkam.*”¹³ Sehingga ilmu *maqâshid al-Syari'ah* ini di anggap bahwa itu merupakan penemuan dari Imam al-Syathibi.¹⁴

Setelah era Imam Syathibi telah nampaklah tentang ilmu *maqashid syari'ah*, disebabkan karena adanya pengaruh dari peradaban yang berasal dari andalusia, serta baru terbangun setelah melewati masa ketinggalannya yang begitu lama hingga abad 15 hijriyyah yang ditandai dengan kemunculan Ibnu Asyur¹⁵ yang begitu dipandang sebagai bapak dari *maqâshid al-syari'ah* moderen. Adapun diantara pandangan-pandangan beliau yang berkaitan dengan *maqâshid al-syari'ah* yang terdapat perbedaan dengan para ulama pendahulunya yaitu:

- a. Pertama, perlunya menjadikan *maqâshid al-syari'ah* sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri.
- b. Kedua, korelasi “al-Fitrah” (naluri beragama), *al-samahan* (toleransi), *al-musawat* (egaliter), dan *al-hurriyah* (kemerdekaan bertindak) dalam konteks *maqâshid al-syari'ah*.

¹³ Andriyaldi, *Teori Maqasid Syari'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur*, Islam dan Realitas Sosial, Vol 7, No.1, Januari-Juni 2014.

¹⁴ *Al-Syathibi wa Maqâshid Syari'ah*, h. 295-297.

¹⁵ Nama lengkap dari Ibnu 'Asyūr adalah Muhammad al-Thahir bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syazilli bin 'Abd al-Qadr Ibnu 'Asyur. Ada juga yang meringkas nama beliau yaitu Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Thahir 'Asyur. beliau terlahirkan dari wanita yang shalihah nan mulia yakni Fatimah putri perdana Menteri Muhammad al-'Azīz, lahir di kota al-Marasiy pinggiran ibu kota Tunisia padatahun 1296 H. Ibnu 'Asyūr merupakan pemimpin para mufti, beliau disebut Syaikh al-Imām, beliau seorang 'Alim dan guru di bidang Tafsīr dan Balaghāh di Universitas al-Zaituniyyah, beliau seorang Qadiy, guru yang agung dan mulia, beliau juga sebagai *Majami' al-Lughah al-'Arabiyyah*. Ibnu 'Asyūr juga dikenal sebagai pusat (Qutb) pembaharuan pendidikan dan bersosial pada masanya. Lihat, Musyrif bin Ahmad al-Zuhainy, *Asar al-Dilalat al-Lugawiyyah fi al-Tafsir 'Inda Ibnī 'Āsyūr*, (Baeirut: Muasash al-Rayyan, 2002), h. 21.

Yang menjadi daya tarik dari pemikiran Imam Asyur adalah begitu perlunya menjadikan *maqâshid al-syari'ah* sebagai sebuah disiplin dalam ilmu tersendiri, dengan pembaharuan yang ada berangkat dari cara melakukan pemilihan antara dalil-dalil yang berupa dalil yang termasuk qath'iy atau absolut dengan dalil-dalil yang relatif. Artinya perlu adanya pengelompokan antara dalil-dalil (*al-nash*) yang sudah disepakati oleh seluruh ulama yang ada, dengan dalil-dalil yang terjadinya perbedaan pemahaman di antara kalangan ulama.

Menurut Imam Ibnu Asyurbahwa ilmu ushul tetap pada kondisinya yang sudah ada, sementara *maqâshid al-syari'ah* berperan sebagai suatu landasan filosofis dari suatu proses penggalian hukum yang merupakan ranah objek kajian dari ilmu ushul fikhi.

Berdasarkan tingkat kepentingan dari *maqâshid al-syari'ah* dapat dibagi menjadi beberapa Klasifikasi yaitu:

a. Berdasarkan pengaruh terhadap kepentingan urusan umat

Maqâshid syari'ah merupakan ilmu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, urusan tentang masalah kemaslahatan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia yang menjadikan kehidupan bisa terarah dan mempunyai suatu tujuan dalam kehidupannya. Dalam *maqâshid al-syari'ah* ini terdapat 3 (tiga) *mashlahat* yang harus diketahui oleh umat manusia yaitu:

1) *Dharuriyyat*, yaitu maslahat yang sifatnya harus di penuhi dalam kehidupan umat manusia, bilamana tidak dapat terpenuhi maka berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia, dimana manusia tidak layaknya seperti hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* ini adalah memelihara agama, memelihara

jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan (kehormatan).Kebutuhan Primer

2) *Hajjiyat* adalah kebutuhn bagi ummat manusia untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidup mereka, namun manakala tidak terpenuhi tidaklah sampai merusak tatanan yang ada. Sebagian besar dalam hal ini terdapat pada persoalan mubah dalam muamalah.

3)*Tahsiniyyat* adalah meruapakan maslahat sebagai pelengkap dalam tatanan kehidupan umat manusia, agar kehidupan mereka tentram, damai. Karena hal ini hanyalah berkaitan dengan masalah akhlak dan juga budi pekerti manusia contohnya kebiasaan-kebiasaan baik yang secara umum dan secara khusus. Selain itu terdapat juga *al-mashâlih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi oleh syari'at islam. Bagi imam Ibnu Asyur, *mashlahat* ini tidak perlu diragukan lagi *hujjiyah*-nya karena cara penerapannya mempunyai kesamaan dengan penerapan qiyas.¹⁶

b. Berdasarkan kolektif dan personal

Berdasarkan kebutuhan manusia hubungan dengan suatu keumumannya baik yang berupa kolektif maupun berupa personal dalam suatu *maslahat* yang terjadi pada umat manusia, *maslahat* yang dialami atau dirasakan setiap umat manusia baik secara kolektif maupu secara personal atau individu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) *Kulliyah* yaitu kemaslahatan yang terjadi kepada semua atau kolektif kepada umat manusia atau bias juga sebagian besar dari umat manusia yang

¹⁶ Imam Ibnu Asyur, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 300.

merasakan atau mengalami yakni bagaimana menjaga persatuan umat manusia, saling membantu, saling menolong di antara umat manusia dan juga memelihara kota Mekkah dan Madinah, menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad saw agar tidak sampai bercampur dengan hadis-hadis yang palsu.

2) *Juz'iyah* adalah kebalikan dari pada *kulliyah*, *maslahatjuz'iyah* ini banyak di dapatkan pada persoalan-persoalan muamalah atau masalah ekonomi yang dirasakan oleh umat manusia baik secara personal maupun secara kolektif.¹⁷

c. Berdasarkan kebutuhan

Berdasarkan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan bagi setiap umat manusia dalam meraih segala sesuatu, berdasarkan dengan itu maka maslahat bagi umat manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) *Qath'iyah* yaitu maslahat yang di tunjukan oleh nas-nas yang begitu jelas serta tidak membutuhkan suatu tanwil.

2) *Zhanniyyah* yaitu kemaslahatan yang dihasilkan dari setiap penilaian oleh akal.

3) *Wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang begitu dilihat bahwa itu banyak manfaatnya akan tetapi banyak membawa dari pada kemudharatan setelah melakukan hasil penelitian yang ada.¹⁸

2. Pengentasan Kemiskinan.

¹⁷Imam Ibnu Asyur, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 313-314

¹⁸Imam Ibnu Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h.314-315

Menurut Nugroho dan Dahuri, kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhandasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural, dan struktural.¹⁹

a. Konsep kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang di warisi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya karena ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pendidikan. Kondisi ketidakberdayaan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan.

b. Klasifikasi kemiskinan.

¹⁹IwanNugroho & Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 2004), h.165-168.

Dalam mengukur kemiskinan selain menggunakan kebutuhandasar, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mempunyai kriteria khusus bahwa seseorang dapat disebut miskin dan berhak untuk mendapatkan berbagai program-program pemerintah yakni Bantuan Tunai Bersyarat, jaminan kesehatan sosial.

Ada 14 kriteria rumah tangga miskin sebagai berikut :²⁰

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal tanah, bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal bambu/rumbia/kayu rendahan.
- 4) Fasilitas buang air besar tidak punya.
- 5) Sumber penerang rumah tangga bukan listrik.
- 6) Bahan bakar masak kayu bakar/arang/minyak tanah.
- 7) Sumber air minum sumur yang tidak terlindungi.
- 8) Tidak pernah mengkonsumsi daging,susu dalam satu minggu.
- 9) Hanya mampu membeli pakaian stel dalam setahun.
- 10) Makan hanya dua kali sehari.
- 11) Tidak mampu membayar pengobatan ke puskesmas/poliklinik.
- 12) Luas lahan hanya sampai 0,5 are pendapatan kurang dari Rp.600,000 perbulan
- 13) Tidak tammat Sekolah Dasar Kepala Rumah Tangga.
- 14) Tidak memiliki aset untuk di jual dengan harga minimal Rp.500,000.

²⁰ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan* (Yogyakarta: YKPN, 2002) h. 112.

c. Dimensi kemiskinan.

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas kemiskinan merupakan suatu fenomena *multi face* atau *multi dimensional*. Chambers menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki ilmu dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan (*proper*), kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

2) Ketidakberdayaan (*powerless*), rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang, terutama dalam memperoleh keadilan atau persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan dalam menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyesuaikannya.²¹

d. Pembagian kemiskinan

Kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan dengan sifatnya yaitu:

²¹ Badan Kependudukan dan Kebudayaan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (online) tersedia di [www, bkkbn. Go. Id./ data dan informasi/materi/](http://www.bkkbn.go.id/data-dan-informasi/materi/), diakses pada 15 Maret 2020 pukul 21:57 wib.

1) Kemiskinan alamiah, terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Serta keadaan tanah yang tandus. Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah yang tertinggal.

2) Kemiskinan buatan, diakibatkan sisti modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.²²

e. Penyebab kemiskinan.

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah multidimensial. Beberapa sumber dan proses penyebab kemiskinan yaitu:

1) *Policy induces processes*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.

2) *Socio-economie dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produktif kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

3) *Population growt*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertmbahan pangan seperti deret hitung.

²²Michael P. Todaro dan Sihepan C. Smith: *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Ed VIII; Jakarta: Erlangga, 2003), h. 247.

4) *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat dan upacara.

5) *International processe*, bekerjanya sistem internasional kolonialisme dan kapitalisme membuat banyak negara menjadi miskin²³

Ada tiga dimensi yang lain menjadi ukuran kemiskinan yaitu pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Adapun penjabaran dari tiga dimensi tersebut sebagai berikut:

1) Dimensi kesehatan diukur dengan dua indikator yaitu gizi dan kematian anak. Dimana kesehatan merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga. Indikator lain dari dimensi kesehatan adalah kematian anak secara filosofi kesehatan, adanya anak yang meninggal merupakan cerminan dari ketidakmampuan terhadap kesehatan. Bisa saja kematian tersebut akibat penyakit atau kekurangan gizi.

2) Dimensi pendidikan, ada dua indikator dalam mengukur dimensi pendidikan yaitu lama sekolah dan akses dalam pendidikan. Dua indikator ini lebih mencerminkan kepada kemampuan masyarakat terhadap akses dasar pendidikan dan bukan mencerminkan kualitas dari pendidikan yang mereka dapati.

²³Chriswadani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensial, h.123. (24 Desember 2018).

3) Dimensi standar hidup, Standar hidup dapat mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat. Kemiskinan akan menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas standar dan kehidupan sesuai dengan keinginan.

Dari pemaparan teori di atas dapat dibuat tabel dimensi dan indikator kemiskinan multidimensi sebagai berikut :

Tabel 2.1

Dimensi dan Indikator Kemiskinan

No	Dimensi	Indikator
1	Kesehatan	Gizi
		Kematian bayi
2	Pendidikan	Lama Sekolah
		Kehadiran dalam pendidikan
3	Standar Hidup	Bahan bakar memasak
		Sanitasi
		Air bersih
		Sumber penerangan
		Kondisi lantai rumah
		Kepemilikan asset

Sumber : Dirangkum dan diolah dari berbagai sumber pada Februari 2020

Islam menugaskan negara menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Islam membagi kebutuhan dasar menjadi dua yaitu *Pertama* kebutuhan dasar individu yaitu

sandang, pangan, dan papan. *Kedua* kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat) yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang, dan dapat ditempuh dengan langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1) Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan temporer yaitu memberikan bantuan yang langsung dirasakan fakir miskin.

2) Pendekatan struktural, yaitu model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sehingga pendekatan ini sifatnya jangka panjang dan lebih sistematis dan terencana, namun pengaruhnya tidak langsung dirasakan.

Menurut penelitian Yusuf Al-Qardhawi, langkah praktis untuk mengentaskan kemiskinan ialah:

1) Menggalakkan kerja dikalangan kaum miskin, baik dengan menyemangati maupun dengan cara memberikan lapangan pekerjaan kaum miskin harus terus ditingkatkan etos dan semangat kerjanya.

2) Mengusahakan jaminan dari kerabat yang kaya, dimana mereka akan turut membantu kerabatnya yang miskin.

3) Mengoptimalkan pemungutan dan pendistribusian zakat, agar zakat mampu lebih berdayaguna dalam perekonomian.

4) Jaminan dari perbendaharaan Nagara (baitul maal).

5) Mewajibkan beberapa pemungutan lain yang dilakukan diluar kewajiban zakat untuk kaum muslimin.²⁴

6) Menganjurkan sedekah yang bersifat sukarela.

Pada dasarnya manusia memiliki tabiat yang sering kali kontradiktif, yang diciptakan oleh Allah dengan hikmah agar terwujud kemakmuran dimuka bumi. Oleh sebab itu pilar kebebasan ekonomi yang berdiri di atas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan dengan pilar yang lain yaitu pilar keadilan. Sebagaimana Firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. al-Nahl (16) : 90 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²⁵

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip, keadilan ditetapkan pada semua ajaran agama Islam semua peraturan-peraturannya baik akidah, syariat, atau etika. Ketika Allah mewajibkan tiga perkara maka yang pertama adalah keadilan, maka bersikap dan berlaku adillah

²⁴Badan Kependudukan dan Kebudayaan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (online) tersedia di [www, bkkbn. Go. Id./ data daninformasi/materi/](http://www.bkkbn.go.id/data-dan-informasi/materi/), diakses pada 15 Maret 2020 pukul 21:57 wib.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta,2012), h. 377.

terhadap sesama manusia atau masyarakat. Adil dalam hukum dengan memberikan setiap orang yang berhak haknya dan memberikan seseorang apa yang selayaknya didapatkan, jangan memberikan kepada manusia yang tidak selayaknya untuk mendapatkan karna bertentangan dengan hukum Islam yang ada.

f. Program pengentasan kemiskinan

Untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden telah mennebitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dari 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikn kebijakan dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut:²⁶

a) Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

²⁶TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di [tnp2k.go.id /id /program/sekilas/](http://tnp2k.go.id/id/program/sekilas/), diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 10:28 wib.

b) Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Jenis Program Klaster ini adalah PNPM Mandiri.

c). Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat.

g. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan serta kesenangan hidup. Sedangkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa instansi pemerintah antara lain sebagai berikut:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga.

Rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.

2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BKKBN membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:

- a. Tahap *pra sejahtera*. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana.
- b. Tahap *Sejahtera I*, Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak.

Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:²⁷

- 1) Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing
- 2) Paling kurang satu kali dalam seminggu makan daging/ikan/telur
- 3) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu tahun
- 4) Luas lantai rumah 8M² untuk setiap penghuni rumah
- 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat

¹²Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (on-line) tersedia di: [www, bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/](http://www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi/), diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 21:57 wib.

- 6) Ada anggota keluarga bekerja untuk memperoleh penghasilan
 - 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin
 - 8) Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi
- c. Tahap *Sejahtera II*, secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung baik dalam bentuk uang maupun barang
 - 3) Makan bersama paling kurang satu kali seminggu untuk berkomunikasi
 - 4) Mengikuti kegiatan masyarakat
 - 5) Memperoleh informasi dari surat kabar, televisi, radio, dan majalah
- d. Tahap *Sejahtera III*, secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi indikator sebagai berikut:
- 1) Memberikan sumbangan materil secara teratur
 - 2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan
- e. Tahap *Sejahtera III Plus*, keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang dapat memenuhi semua indikator dari keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.

Tabel 2.2
Perbedaan Definisi Keluarga Sejahtera Menurut Tahapan Lama dan Baru
(Berlaku Tahun 2005)

Tahapan	Keritera Lama	Kriteria Baru
Keluarga Pra Sejahtera	Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi dasar.	Adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
Keluaga Sejahtera I	Adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi beum dapat memenuhi kebutuhan psikologis	Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis, dan keluarga berencana
Keluarga Sejahtera II	Adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, dan ebutuhan	Adalah keluarga-keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan

	psikologis, tetapi belum memenuhi kebutuhan pengembangan	dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial, psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh pengembangannya seperti, kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan mampu memperoleh informasi.
Keluarga Sejahtera III	Adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan fisik, sosial, psikologis, dan pengembangan, namun belum memenuhi kepedulian sosial.	Adalah keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial, psikologis, dan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus

		lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan sebagainya.
Keluarga Sejahtera III Plus	Adalah keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhan fisik, sosial, psikologis, pengembangan, serta dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.	Adalah keluarga-keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial, psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

i. Indikator keluarga sejahtera

Batasan operasional dari keluarga sejahtera adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan, dan kepedulian sosial. Berikut ini indikator keluarga sejahtera yang tertuang dalam tabel sebagaiberikut :

Tabel 2.3
Indikator Keluarga Sejahtera Lama dan Baru
(berlaku tahun 2005)

Indikator Lama Keluarga Sejahtera	Indikator Baru Keluarga Sejahtera
<p>Keluarga Pra Sejahtera: 5 item</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga 2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2x sehari atau lebih 3. Seluruh anggota memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian. 4. Bagian terluas dari rumah bukan dari tanah. 5. Bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawah ke sarana kesehatan. 	
<p>Keluarga Sejahtera I : 9 Item</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur 	<p>Keluarga Sejahtera I : 6 item</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada umumnya anggota keluarga maka 2x sehari atau lebih.

<p>2. Minimal 1x seminggu menyediakan daging/telur</p> <p>3. Seluruh anggota keluarga minimal memperoleh stu stel pakaian baru pertahun.</p> <p>4. Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk tiap penghuni.</p> <p>5. Setiap anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir sehat.</p> <p>6. Minimal 1 anggota keluarga yang berumur 15 tahun mempunyai penghasilan tetap.</p> <p>7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa baca tulis.</p> <p>8. Seluruh anak yang berusia 5-15 tahun bersekolah saat ini.</p> <p>9. Bila anak hidup dua orang atau lebih, keluarga yang masih PLUS memakai kontasepsi (kecuali sedang hamil).</p>	<p>2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja,/sekolah, dan bepergian.</p> <p>3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.</p> <p>4. Bila ada anggota yang sakit dibawa ke rumah sarana kesehatan.</p> <p>5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.</p> <p>6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.</p>
<p>Keluarga Sejahtera II: 7 item</p> <p>1. Memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan.</p>	<p>Keluarga Sejahtera I I: 8 item</p> <p>1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan</p>

<p>2. Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.</p> <p>3. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi.</p> <p>4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.</p> <p>5. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1x dalam 6 bulan.</p> <p>6. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah.</p> <p>7. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.</p>	<p>agama dan kepercayaan.</p> <p>2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.</p> <p>3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian dalam setahun.</p> <p>4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni 1 rumah.</p> <p>5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.</p> <p>6. Ada seorang atau lebih anggota keluargayang bekerja untuk memperoleh penghasilan.</p> <p>7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa bacatulis al-qur'an</p> <p>8. Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.</p>
<p>Keluarga Sakinah III : 2 item</p> <p>1. Secara teratur atau pada waktu</p>	<p>Keluarga Sakinah III : 5 item</p> <p>1. Keluarga berupaya untuk</p>

<p>tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.</p> <p>2. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/ yayasan/institusi masyarakat.</p>	<p>meningkatkan pengetahuan agama</p> <p>2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.</p> <p>3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.</p> <p>4. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.</p> <p>5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV</p>
<p>Keluarga Sakinah III Plus :</p> <p>Keluarga yang telah memenuhi segala kebutuhan.</p>	<p>Keluarga Sakinah III Plus : 2 item</p> <p>1. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.</p> <p>2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.</p>

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007 Pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang menjadi Menteri Sosial adalah Bapak Bachtiar Chamsyah sampai tahun 2009, pada tahun 2009 sampai 2014 dilanjutkan Bapak Salim Assegaf Al-Jufri, pada tahun 2014 sampai 2018 Ibu Khofifah Indar Parawansa, berlanjut oleh bapak Idrus Marham dari tanggal 17 Januari 2018 sampai 24 Agustus 2018, dilanjutkan oleh Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, tanggal 24 Agustus 2018 sampai tanggal 20 Oktober 2019, dilanjutkan oleh Bapak Juliari Batubara pada tanggal 23 Oktober sampai sekarang pada kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo.²⁸

Program Keluarga Harapan adalah Program pemberian bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dan keluarga miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH dengan memenuhi persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan program yang berbasis internasional yang dikenal dengan program *condition cash transfers* (CCT) atau program tunai yang bersyarat. Program ini diperuntukkan kepada fasilitas pendidikan atau usia pada masa sekolah, kesehatan yaitu pada anak balita dan ibu hamil, serta fasilitas dunia usaha dalam mengembangkan atau membuka usaha, dan juga kepada fasilitas usia lanjut atau lansia.²⁹

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan yang tidak seperti dengan bantuan yang lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang hanya

²⁸Daftar Menteri Sosial Republik Indonesia. *Kementerian Sosial RI*, Diakses tanggal 17 Januari 2018.

²⁹ Purwanto SA, Sumartono, Makmur M. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan: Penerima program Keluarga Harapan* (2016), internet dikutip 4 Januari 2020.

memberikan bantuan dengan adanya kondisi yang terjadi pada masyarakat yang membutuhkan bantuan yakni masyarakat miskin yang hanya mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melaksanakan penyesuaian harga BBM. Akan tetapi Program Keluarga (PKH) lebih dimaksudkan untuk membantu dan membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang termasuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM). Program ini begitu sangat membantu bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat yang sangat miskin dan masyarakat miskin, karena tujuan dari pada program Keluarga Harapan (PKH) adalah bagaimana memberikan kesejahteraan dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.

Program Keluarga Harapan merupakan program jangka panjang yang dilakukan oleh Pemerintah, namun program ini tidak akan bisa berdiri sendiri untuk mencapai target yang diinginkan sesuai dengan tujuan pada Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetapi ada pula program-program lain sebagai pengentasan kemiskinan yang betul-betul bisa bersifat memberdayakan agar kondisi masyarakat yang ingin diberdayakan dapat tercapai.

Program keluarga Harapan ini diberikan kepada rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin secara tunai, sebagai imbalannya adalah harus memenuhi segala persyaratan terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan juga kesehatan. Namun PKH juga mempunyai tujuan yang secara umum bukan hanya dari segi pendidikan dan kesehatan akan tetapi juga untuk kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH sangat diharapkan untuk

mengurangi beban pengeluaran keluarga sangat miskin dan keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam waktu jangka panjang. Karena peningkatan pendidikan dan juga kesehatan serta terpeliharanya tarap penghidupan masyarakat yang akan memberikan kesempatan kepada masyarakat sangat miskin dan juga masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan peneliti akan mencoba mengulas tentang apasaja yang terkait dengan program tersebut yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang bersyarat, yang diakses kepada masyarakat yang sangat miskin dan juga miskin yang diberikan kepada ibu hamil, anak balita untuk memberikan gizi dalam akses kesehatan dan juga kepada akses dalam pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan penyandang disabilitas dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan social. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat sangat miskin dan juga miskin secara nasional.

Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap sangat berhasil dalam membantu bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, Bank dunia dinilai merupakan program yang biaya sangat efektif untuk mengurangi kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin. Berbagai penelitian lain juga menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) bias mengangkat bagi penerima manfaat untuk keluar daripada kemiskinan yang merreka alami, dan

juga meningkatkan konsumsi bagi keluarga mereka, bahkan pada skala besar PKH mampu mendombrak bagi pemangku pusat dan juga daerah untuk melakukan perbaikan baik dari segi pendidikan maupun kesehatan.

2. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya mempunyai suatu tujuan dan harapan, serta ada sasaran yang diutamakan oleh pemerintah bahwa siapa yang seharusnya yang diberikan bantuan tersebut yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan menganalisa kalimat program keluarga harapan yaitu, program merupakan sesuatu yang akan dilaksanakan, keluarga adalah objek dari sasaran program dan keluarga apa yang sebenarnya dimaksud, serta harapan tentunya ada sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu program yang ingin dilaksanakan.

Berdasarkan analisa bahwa program ini tujuannya memberikan bantuan kepada keluarga atau penduduk yang sangat miskin dan miskin agar supaya bias merubah dan meningkatkan tatanan kehidupan dalam rumah tangga mereka. Yang menjadi sasaran pada PKH ini ada beberapa komponen yaitu komponen pendidikan yang di mulai dari SD,MI,SMP,MTS, SMA,MA. Lalu pada komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita di bawah usia 6 tahun. Pada tahun 2016 program PKH terdapat penambahan komponen yang menjadi sasaran yaitu kesejahteraan social dengan criteria lanjut usia yang diutamakan

kepada yang telah berumur 60 tahun ke atas, serta penyandang disabilitas yang berat.³⁰

3. Dasar Hukum.

Pada tahun 2018 Kementerian Sosial telah mengeluarkan regulasi yang baru terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan yakni tentang peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansapada tanggal 8 Januari 2018 di Jakarta, serta diundangkan oleh Kemenkumham.³¹

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi:³² Yang merupakan isi dari peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan, dengan ini mencabut tidak memberlakukan lagi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2017 tentang program keluarga harapan.³³ Yang menjadi alasan karena Peraturan Menteri Sosial sebelumnya belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan sehingga perlu dilakukan suatu penyempurnaan dalam program PKH tersebut.

³⁰Penerima program keluarga harapan 2016 (internet), dikutip 4 Januari 2020.

³¹Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2020.

³²Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan*.

³³Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Menteri Sosial menetapkan Peraturan Nomor 1 tahun 2018 dengan yang menjadikan landasan hukum sebagai berikut:³⁴

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
4. Peraturan pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah.
5. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan PKH mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

³⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan.*

- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima Manfaat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga Penerima Manfaat.

5. Proses Program Keluarga Harapan (PKH)

Proses pelaksanaan PKH yang diolah berdasarkan panduan umum pelaksanaan PKH 2013 adalah sebagai berikut :

- a. PKH didasarkan atas basis data terpadu untuk program Perlindungan Sosial dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bersumber dari hasil pendataan program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- b. Pendamping melakukan pertemuan awal dengan calon peserta PKH untuk menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH dan melakukan validasi data untuk menentukan Daftar Tetap Peserta PKH untuk kemudian dikirim ke UPPKH Pusat.
- c. Jika data calon peserta telah valid dan memenuhi kriteria kepesertaan makapeserta PKH akan menerima Kartu PKH.
- d. Penyaluran bantuan di berikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen kepesertaan PKH. Penyaluran bantuan di laksanakan empat tahap dalam setahun.

- e. Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan dan di puskesmas atau posyandu untuk komponen kesehatan. Apabila terdapat peserta yang tidak memenuhi komitmen akan di berikan sanksi.
- f. Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada *Master Database*. Pemutakhiran data di lakukan oleh pendamping setiap ada perubahan. Kemudian pemutakhiran data dilakukan oleh operator dengan mengirimkan data para peserta PKH yang telah di verifikasi kepada UPPKH Pusat. Data tersebut dijadikan acuan untuk menentukan besarnya dana PKH tahap selanjutnya.

6. Hak dan Kewajiban Peserta PKH.

PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin. Oleh karena itu peserta PKH wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagai peserta:

a. Hak Peserta PKH

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program
- 2) Mendapatkan layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program kplementaritas dan sinergiritas pengentasan kemiskinan lainnya.

b. Kewajiban Peserta PKH

Seluruh anggota keluarga peserta PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen berdasarkan kriteria komponen masing-masing sebagai berikut:

1) Kewajiban bidang kesehatan

a) Peserta PKH yang telah memiliki kartu PKH, wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH.

b) Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki ibu hamil / nifas / anak balita atau anak yang berusia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan sekolah dasar atau SD.

2) Kewajiban bidang pendidikan.

Peserta PKH yang memiliki anak berusia 6-21 tahun diwajibkan untuk di daftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A), atau sekolah lanjutan pertama (SMP/MTS/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B), atau sekolah lanjutan tingkat menengah (SMA/MA/SMK/Paket C termasuk SMA/MA terbuka) dan mengikuti kehadiran minimal di dalam kelas 85% dari hari efektif sekolah setiap bulan selama satu tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah termasuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan.

3) Kewajiban komponen kesejahteraan sosial

Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan kerumah. Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan dapat oleh tenaga kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh pihak

kesehatan dengan mengunjungi puskesmas santu lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *day care* dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti *day care* dapat mengikuti *home care* dengan pendamping lansia mendatangi kerumah.

7. Tugas dan Kewajiban Pendamping PKH.

Berdasarkan panduan umum PKH bagian pengelolaan sumber daya dijelaskan mengenai tugas dan kewajiban pendamping PKH sebagai berikut :

a. Tugas Pendamping

1) Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan, dan masyarakat umum.

2) Menyelenggarakan kegiatan awal pertemuan dan validasi calon peserta PKH.

3) Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen peserta PKH pada layanan fasilitas kesehatan setiap bulannya dan melakukan pemutakhiran data kepesertaan PKH setiap ada perubahan.

4) Memfasilitasi dan melakukan penyelesaian masalah atau keluhan dan pengaduan peserta PKH

5) Melakukan koordinasi dengan petugas pelayanan pendidikan dan kesehatan terkait dengan pelaksanaan PKH di lokasi tugasnya.

6) Melakukan pertemuan rutin bulanan dengan seluruh peserta PKH, memberikan motivasi kepada peserta PKH untuk memenuhi kewajibannya.

7) Melakukan kegiatan pertemuan kelompok dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk seluruh peserta PKH untuk tujuan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

8) Melakukan pendampingan kepada peserta PKH dan memastikan pemenuhan komitmen kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

9) Melakukan mediasi, fasilitas dan advokasi kepada peserta PKH untuk mendapatkan haknya sebagai peserta PKH serta bantuan dari program komplementaris, meliputi KKS, KIS, KIP, KUBE/UEP, RASTRA, Rumah Tinggal Layak Huni, dan bantuan komplementasi lainnya.

10) Melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, UPT Pendidikan dan UPT Kesehatan terkait pelaksanaan PKH.

b. Kewajiban Pendamping

1) Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai pedoman umum PKH dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial.

2) Melakukan koordinasi dan konsultasi pendampingan peserta PKH dengan Koordinator Kabupaten / Kota.

3) Melakukan koordinasi dan membangun kemitraan dengan unsur-unsur berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan keluarga peserta PKH.

4) Melakukan koordinasi dengan petugas penyedia layanan pendidikan dan layanan kesehatan terkait pelaksanaan verifikasi komitmen peserta PKH.

5) Melaksanakankoordinasi dengan petugas bayar terkait pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di lokasi tugasnya.

6) Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan bimbingan teknis tentang PKH yang di selenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Propinsi, Dinas Sosial Kabupaten dan Kota.

7) Membantu pemerintahkecamatan dan pemerintah kabupaten dalam melakukan pendataan dan pelaporan terkait dengan program-program perlindungan dan jaminan sosial serta program pengentasan kemiskinan.

8) Bertanggung jawab terhadap capaian target dan kualitas pelaksanaan PKH di lokasi tugasnya.

9) Melaporkan hasil pencatatan dan laporan realisasi kegiatan pendampingan PKH kepada camat secara periodik.¹⁹

8. Sanksi Pendamping dan Peserta PKH

Sebagai pembawa suatu amanah yang telah diberikan baik itu amanah dari Allah swt maupun amanah dari Pemerintah, tentunya bila seseorang yang telah diberikan amanah itu lalai dalam melaksanakan ataupun melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam amanah yang di berikan tentunya ada konsekuensi yang akan diterima atau biasa disebut dengan sanksi yang akan diterima. Pada program keluarga harapan terdapat peserta dan juga pendamping program keluarga harapan yang telah diberikan kepercayaan dalam mengelola dan

melaksanakan program keluarga harapan tersebut, bilamana terdapat suatu penyimpangan maka tentu ada sanksi bagi mereka yakni pendamping dan juga peserta PKH.

a. Sanksi Pendamping PKH

Sebagai orang yang mengetahui segalanya tentang program keluarga harapan pada wilayahnya masing-masing tentu mengetahui tentang bagaimana persyaratan untuk menjadi peserta PKH dan juga pencairan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada peserta PKH. Tidak dipungkiri bahwa banyak manusia atau pendamping PKH yang lalai dalam melaksanakan tugasnya apalagi menyangkut masalah dana atau uang, ada yang memanipulasi masalah data, dan ada juga yang memanipulasi tentang banyaknya jumlah dana yang diterima oleh setiap peserta PKH. Seorang pendamping PKH harus mengingat janji dan sumpah yang telah diberikan kepadanya dan harus melaksanakan apa yang telah menjadi aturan di dalam pelaksanaan PKH dan tidak melaksanakan larangan-larangan pada program keluarga harapan (PKH). Larangan tersebut adalah:

- 1) Pendamping PKH harus berperilaku yang berbudi pekerti tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat mencemarkan nama baik Kementerian Sosial.
- 2) Menggunakan data dan juga informasi PKH untuk hal-hal di luar PKH
- 3) Terlibat dalam aktivitas partai politik.
- 4) Melakukan penggelapan atau penyalagunaan, mengurangi, menyimpan dana bantuan PKH
- 5) Melakukan manipulasi atau pemalsuan data.

- 6) Bersikap diskriminasi dalam menjalankan tugas.

Jika pendamping program keluarga harapan (PKH) melakukan hal-hal yang demikian maka Kementerian Sosial dengan tegas akan memberikan sanksi dengan cara **pemecatan**. Selain dari enam poin sebagai larangan-larangan yang menjadikan penyebab pendamping PKH diberhentikan dari tugasnya sebagai pendamping PKH masih ada larangan yang lain seperti adanya pekerjaan di luar daripada sebagai pendamping PKH.

Secara tegasnya bahwa setelah menjadi pendamping PKH tidak boleh lagi mengambil pekerjaan yang lain harus terfokus kepada pendamping PKH.

- b. Sanksi Peserta PKH.

Setiap peserta PKH mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sama halnya dengan pendamping PKH, apabila peserta PKH tidak melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada maka tentu ada sanksi yang akan diberikan kepada setiap peserta yang melanggar aturan. Peserta PKH yang telah menerima dana bantuan PKH baik dari komponen Pendidikan, kesehatan, dan juga Kesejahteraan Sosial, maka dana tersebut harus dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan sasaran.

Peserta PKH yang telah melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu:³⁵

- 1) Pengurangan bantuan sebesar 10% pada setiap bulannya.

³⁵ Republik Indonesia, *Program Bantuan Pemerintah untuk Individu Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*, (Cet. II: Jakarta: TNP2K, 2018), h. 111.

2) Peserta tidak akan mendapatkan bantuan, jika tidak memenuhi komitmen selama tiga bulan berturut-turut.

3) Peserta tidak akan mendapatkan bantuan dan dikeluarkan dari peserta PKH jika tidak memenuhi komitmen selama enam bulan berturut-turut.

Namun setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta PKH harus diketahui melalui bantuanPendamping PKHyang rutin melaporkan kegiatan. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bahwa apakah seorang peserta PKH akan mendapatkan sanksi atau tidak.

C. Kerangka Teori

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga Negara diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah

tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.³⁶

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

a. Memperbaiki program perlindungan sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

b. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok

³⁶TNP2K, *Sekilas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: TNP2K, 2012), diakses tanggal 29 Oktober 2019.

³⁷TNP2K, *Sekilas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.

masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

c. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan

kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan *output* pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (*top-down*). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

d. Menciptakan pembangunan yang inklusif

Prinsip keempat adalah pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Adapun kemiskinan menurut pandangan Islam adalah suatu kondisi yang muncul akibat dari berbagai faktor, baik yang bersumber dari orang yang bersangkutan, maupun yang bersumber dari luar. Sumber dari orang yang bersangkutan berupa lemah atau tidak adanya upaya aktualisasi potensi-potensi yang ia miliki melalui kerja keras yang dapat melahirkan prestasi, termasuk juga adanya kondisi fisik maupun psikis yang kondusif bagi terjadinya kemiskinan.

Sumber dari luar, meliputi adanya kondisi alam, sosial, dan struktural yang menyebabkan terjadi dan lestarnya kemiskinan.³⁸

Penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari diri sendiri ditujukan terutama pada pemenuhan kebutuhan primer berupa makan dan minum serta dalam bentuk perlakuan baik yang dapat membesarkan jiwa serta penyadaran akan potensi-potensi yang dimiliki yang belum teraktualisasikan dan kendala-kendala yang ada pada diri sendiri, serta penyediaan dana bantuan modal. Adapun sebab terjadinya kemiskinan yang bersumber dari luar/alam, ditanggulangi dengan hijrah, usaha diluar kawasan tempat tinggal dan pengadaan serta pengaturan pengairan (sarana dan prasarana).³⁹

Untuk menganalisis pokok masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka teori yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi Fahrudin, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan mencakup langkah-langkah sebagai berikut:⁴⁰

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong

³⁸Sa'ad Ibrahim, *Kemiskinan dalam Perspektif Al-quran* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 52.

³⁹Sa'ad Ibrahim, *Kemiskinan*, h. 99-100.

⁴⁰ Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. (Bandung: Humaniora, 2012), h. 96-97.

(*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.


2. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.

3. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Agama dan Negara secara bersama-sama mempunyai kewajiban mengentaskan kemiskinan; negara melalui instrumen Program Keluarga Harapan, yang antara lain menerapkan *enabling*(peningkatan potensi diri), *empowering*(pemberdayaan), dan *protecting*(perlindungan), sedangkan agama melalui instrumen *maqâshid al-syarî'ah*, yang mencakup *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu *hifz al-dîn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-mâl*, dan *hifz al-nasl*.

Dari terori yang dikemukakan di atas, maka digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian dan Pendekatan

1. Desain penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif yang dimaksud adalah sebagai prosedur guna menghasilkan data-data yang deskriptif berupa data-data secara lisan dari orang-orang yang dapat diamati atau memberikan informasi. Pendekatan kualitatif yang digunakan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang masalah ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.¹

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif yang lebih terarah maka penelitian ini disusun dengan tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahap persiapan yang menyangkut tentang penyusunan proposal dan pembuatan instrumen,
- b. Tahap pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan observasi wawancara serta pengumpulan data dokumentatif;

¹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 3.

c. Tahap pengolahan data yang menyangkut tentang pengklasifikasian data dan penyusunan hasil penelitian, yang selanjutnya dideskripsikan sebagai hasil laporan penelitian.²

Melalui jenis penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dari segi pendistribusian dan Pemerataan. Hasil yang dicapai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari tahun 2017 sampai 2019, Hambatan peserta dan pendamping, dan yang paling mendasar adalah bagaimana mengebolarasikan antara *maqâshid al-Syari'ah* dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial terkhusus PKH yang dilaksanakan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

2. Pendekatan yang digunakan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara sosiologis dan teologis hukum yang bersumber dari Al-quran yang menjadi pedoman utama bagi umat manusia dan juga bersumber dari hadis-hadis yang terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga *maqâshid al-Syari'ah*, serta Yuridis hukum dan empiris yakni Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 yang menyangkut tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan dana bantuan PKH.

²M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Cet. II : Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 26.

B. Lokasi dan Waktu.

1. Lokasi penelitian.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, salah satu desa yang termasuk penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH).

Lokasi penelitian juga dilakukan di beberapa rumah warga atau keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Desa Pammesakang yang biasa akan dijadikan tempat kegiatan pertemuan kelompok, untuk mendapatkan data-data yang akurat.

2. Waktu Penelitian.

Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan; 1 bulan dipergunakan untuk mengumpulkan data lapangan, dan kurang lebih satu bulan dari tanggal 14 Pebruari sampai 10 maret 2020 lainnya dipergunakan untuk menulis laporan hasil penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Informan adalah orang-orang yang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan-permasalahan penelitian bagi peneliti. Informan yang dipilih adalah dianggap mampu memberikan informasi yang akurat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dengan upaya pengentasan kemiskinan. Namun dalam hal ini peneliti akan mengkaitkan dengan *maqâshid al-syari'ah*.

Pada penulisan tesis ini peneliti mengambil data-data dari sebanyak 10 informan diantaranya adalah dari Dinas Sosial Kabupaten Luwu dalam hal ini yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan (PKH), dari Kantor Kecamatan

Bua yang memng mengetahui tentang Program keluarga Harapan (PKH), serta Pendamping Program keluarga Harapan (PKH) Desa Pammesakang, Kepala Desa Pammesakang, dan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa teknik dan instrumen pengumpulan data merupakan cara dan alat sebagai suatu langkah yang penting dan utama dalam penelitian untuk memperoleh data, mendapatkan data yang memenuhi standar serta pengumpulan data yang tepat.³ Afrizal menyatakan instrumen penelitian sebagai alat-alat yang digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia.⁴

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti dalam penelitian, sedangkan datasekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada seperti data yang diperoleh dari kepustakaan studi dokumentasi atau laporan penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data

³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 308.

⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, h. 134.

yang di lakukan terus menerus sampai data itu jenuh. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang di gunakan, karena itu intrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi :⁵

1. Observasi

Obsevasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, untuk mengamati secara langsung bagaimana hasil pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa tersebut.

Observasi yang dilakukan adalah pengamatan berstruktur karena beberapa bagian dari aktivitas obyek penelitian telah diketahui dan relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti merencanakan dan menetapkan perilaku-perilaku yang akan diamati secara khusus agar beberapa fenomena yang terkait dengan penelitian dapat lebih fokus.

Aspek-aspek yang diamati antara lain mekanisme pelaksanaan PKH, pola monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan, dinamika kehidupan para penerima bantuan dana PKH (di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan), dan lain-lain yang terkait dan relevan.

Untuk terlaksananya observasi dengan baik dan akurasi pngaatan, maka selama observasi peneliti menggunakan *fieldnote* (catatan lapangan), untuk mencatat berbagai hal dalam konteks penelitian untuk kemudian dianalisa.

2. Wawancara.

⁵Kaelan M.S. *Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h.58.

Wawancara dilakukan secara mendalam (*depth interveiw*) dalam bentuk wawancara tak berencana (*unstandardized interviw*) dan tidak terstruktur (*unstructured interview*), namun terfokus (*focused interview*). Wawancara tidak terencana (*unstandardized interview*) adalah wawancara tanpa daftar pertanyaan dengan susunan kata dengan urutan yang tetap yang harus dipatuhi oleh peneliti secara ketat. Hal ini tidak berarti bahwa wawancara tersebut tidak mempunyai cara atau aturan pertanyaan yang tertentu. Wawancara yang terfokus (*unfocused interview*) adalah jenis wawancara tidak terstruktur (*unstructured interveiw*), yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu. *Interviewee*(terwawancara) dipilih dan ditetapkan secara purposif; pertimbangan-pertimbangan tertentu terutama pada intensitas persentuhan informan, yaitu:

- a. Mengetahui banyak tentang aspek-aspek masalah yang sedang diteliti;
- b. Menguasai secara baik masalah yang sedang diteliti;
- c. Terlibat langsung dengan obyek penelitian;
- d. Mudah ditemui selama proses penelitian

Adapun yang menjadi *interviewee* yaitu sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial Kabupaten Luwu Bidang PKH,
- 2) Kepala Desa
- 3) Sekretaris Desa
- 4) Pendamping PKH
- 5) Penerima PKH,
- 6) Bidan Desa

3. Dokumentasi.

Teknik ini digunakan untuk mengkaji secara lebih mendalam beberapa aspek yang tidak terungkap dalam observasi ataupun wawancara, serta untuk menjelaskan dinamika yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan pada sifat dokumen yang nomotetis dan stabil, berguna sebagai bukti penelitian, lahir dan berada dalam konteks penelitian.

Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai keadaan dan kegiatan lokasi penelitian.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa, dokumen-dokumen yang ada di desa pammesakang serta menyediakan alat kamera, buku, dan polpen.

Berikut daftar dokumen peneliti kumpulkan.

- 1) Data Kependudukan Desa Pammesakkang
- 2) Data Penerima PKH
- 3) Data Program dan Kegiatan PKH
- 4) Data Pemerintahan Desa Pammesakkang
- 5) Data Potensi Desa lainnya.

E. Validasi dan Reabilitas Data

Untuk menguji validitas dan realibilitas data penulis melakukan triangulasi dengan mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai sumber, baik lisan

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 240.

(wawancara), tulisan, maupun data hasil observasi, termasuk data dokumentatif. Cara ini dikenal dengan istilah strategi penelitian ganda, yaitu penggunaan metode yang beragam dalam memecahkan suatu masalah penelitian.⁷

Pada validasi dan reabilitas data penulis menggunakan suatu teknik yaitu *triangulasi* untuk memperoleh suatu informasi yang relevan dan untuk memperoleh tingkat kendala (*reability*) dan keabsahan (*validity*) setinggi mungkin.⁸ Dalam teknik ini penulis membandingkan apa yang dilihat dan apa yang didengaroleh penulis, sehingga hasil penelitian tidak bertolak belakang dengan fakta dan realitas yang ada. Pada teknik ini juga penulis memadukan pemeriksaan data dengan menggali informasi dan sumber-sumber penelitian. *Triangulasi* dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan dengan berbagai waktu.

⁷ Burges RG, "Multiple Strategy in Field Research" dalam Burges RG (Ed.) *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*, (London: George Allen Unwin, 1982), *passim*.

⁸ Mardalis. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 64.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisa data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan dengan teknik analisa teoritik, analisa hasil wawancara, analisa hasil observasi, dan analisa dokumen. Pencatatan baik terhadap hasil observasi, wawancara yang mendalam maupun hasil studi dokumentasi dilakukan dalam dua bentuk sistematis, yakni pencatatan yang dilakukan dengan memasukkan tiap-tiap gejala yang ada ke dalam kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan kejadiannya. Data-data tersebut kemudian diproses dalam bentuk deskripsi data yang berururi dan pernyataan-pernyataan reflektif.

Data-data yang telah diperoleh dipilah-pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi *key statement*, memberikan kode terhadap daftar tema dan memberikan kode atas hasil observasi dengan daftar tema. Selanjutnya menyusun statemen sesuai dengan tema dan interpretasi data. Data hasil wawancara diinventarisir untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian dan kegunaan data tersebut.
- b. Data-data dokumentatif dianalisa dengan teknik analisa wacana, dengan memperhatikan aspek teks, konteks, dan historisnya.⁹ Selain itu juga diterapkan reduksi, yaitu reduksi fenomenologis dan reduksi editis, dilakukan terus menerus sampai penelitian rampung.¹⁰

⁹ Erianto, *Analisis Wacana*, (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 7-14.

¹⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1999), h. 76-77.

Dalam pengolahan dan analisa data, terlebih dahulu dilakukan dengan mengelompokkan dan mengklasifikasi data, mengidentifikasi data menurut jenis, tujuan dan kepentingan analisis, sehingga memudahkan dalam melakukan interpretasi data atau dalam berbagai masalah penelitian yang akan dijawab.

Mengingat bentuknya kualitatif, maka dilakukan analisis selama pengumpulan data (*analysis during data collection*), yang dimaksudkan untuk menentukan fokus perhatian dan faktor-faktor temuan yang tersembunyi. Dalam hubungan ini peneliti pertama-tama menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai (observasi, interview, dan hasil catatan lapangan). Oleh karena data tersebut banyak dan beragam, makasetelah dibaca, dipelajari, ditelaah, berikutnya dilakukan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, prosesnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasi. Kategorisasi dilakukan sambil membuat koding. Pada tahap akhir data-data tersebut ditafsirkan dengan mencari kaitan-kaitan antara komponen-komponen yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

Dalam menganalisa data yang telah diperoleh, peneliti melakukan pengujian kualitas seluruh data yang telah dikumpulkan. Secara operasional dilakukan dengan mengadakan komparasi dan pengujian antara berbagai informasi atau data yang ditemukan di lapangan. Kegiatan ini bukan hanya sekedar mengacu kepada kebenaran data atau informasi yang ada tetapi juga mampu melihat kebervariasian data atau informasi tersebut. Dengan kata lain triangulasi data, sehingga hasil penelitian benar-benar menyajikan secara obyektif.

Diadakan review informan pada setiap akhir wawancara yang terfokus pada garis besar hasil informasi berdasarkan catatan penelitian. Hal ini bertujuan agar dapat diadakan koreksi terhadap kebenaran yang ada atau menambah hasil yang dianggap masing kurang.

Karakteristik penelitian kualitatif ini adalah menekankan pada analisis induktif, di mana data dikumpulkan bukan hanya untuk mendukung atau menolak permasalahan yang diajukan sebelum penelitian dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Model analisis ini ada tiga komponen tahap analisisnya, di mana aktivitasnya saling berinteraksi dengan proses kesinambungan dan verifikasi.

Kegiatan ini memungkinkan penelitian secara berkesinambungan, berinteraksi secara siklus sehingga diperoleh kesimpulan mapan dan akurat. Peneliti terus bergerak di antara tiga komponen itu selama proses pengumpulan data berlangsung. Jika salah satu di antara ketiganya masih ada yang dianggap perlu dikaji, tetapi sumber data yang sedang atau telah dikumpulkan kurang memadai, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mencari data tambahan. Hal ini dilakukan pada triangulasi data dalam pengertian teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk memperkaya makna, sehingga penelitian benar-benar menggambarkan obyek kajian yang sesungguhnya.

Untuk menghindari adanya keterbatasan informasi dari dokumen yang menjadi bahan penelitian dalam merekam konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya dan subyektivitas penulisnya, maka dilakukan kritik naskah

dengan cara membandingkan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya dan melakukan wawancara terhadap penulis dokumen yang bisa ditemui maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan dokumen dimaksud.

Analisis data penelitian ini lebih menekankan pada aspek kualitas dengan berusaha mengetengahkan rumusan-rumusan teoritik yang dinilai representatif dan sesuai dengan kebutuhan penelitian demi tercapaian tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan terdahulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. *Gambaran Umum Desa Pammesakang*

1. Letak Georafis Desa Pammesakang

Kecamatan Bua adalah salah-satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu, dan Kecamatan Bua ini berbatasan dengan Kecamatan Ponrang dan juga Kota Palopo, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tersebut mempunyai 15 desa, dan adapun namanama desa yang ada di Kecamatan Bua yaitu :

- a. Desa Puty
- b. Desa Baroa
- c. Desa Pabbaressang
- d. Desa Tanarigella
- e. Kelurahan Sakti
- f. Desa Posi
- h. Desa Padang Kalua
- i. Desa Karang-karangan
- j. Desa Bukit Harapan
- k. Desa Lare-lare
- l. Desa.Raja
- m. Desa Pammesakang
- n. Desa Lengkong
- o. Desa Tiromanda
- p. Desa Toddopuli

Menurut keterangan Hamsir, Kepala Desa Pammesakkang, bahwa Desa Pammesakang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Raja namun telah seiring perkembangan zaman, setelah dilakukan pemekaran sehingga membentuk pemerintahan desa tersendiri.¹

Desa Pammesakang ini berada pada daerah yang terpencil atau bisa juga dikatakan sebagai desa yang berada pada pesisir pantai, Desa pammesakang adalah termasuk desa yang tertinggal dari desa-desa yang ada di Kecamatan Bua dari tahun berdirinya yaitu tahun 2007 sampai pada tahun 2018, pada tahun 2019 baru mendapatkan bantuan-bantuan dari Pemerintah. Desa Pammesakang ini terletak diantara :

- a. Desa Puty atau yang berada pada Bandara Bua
- b. Desa Raja atau biasa disebut Balambang
- c. Desa Pabbaresang
- d. Teluk Bone/ Pantai

Untuk memasuki pada daerah atau wilayah Desa Pammesakang bisa melalui dengan tiga Jalur yaitu :

- a. Untuk memasuki Desa Pammesakang bisa dengan melintasi daerah Kandoa atau desa Puty melintasi samping Bandara Lagaligo Bua bisa memakai roda dua dan roda empat.
- b. Untuk memasuki daerah atau wilayah Desa Pammesakang dengan melintasi lorong Desa Raja dan melewati jembatan gantung dan bisanya memakai roda dua.

¹ Hamsir. Wawancara bersama dengan Kepala Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tanggal 17 Februari 2020 di Kantor Desa Pammesakang.

c. Untuk memasuki wilayah Desa Pammesakang bisa melintasi daerah Desa Pabbaressang dan melewati kebun atau hutan-hutan dan jalanan belum bagus atau masih dalam pengkerikilan.

Desa Pammesakang sebenarnya salah satu desa yang mampu juga menghasilkan sesuatu karna didalam lokasi tersebut masih banyak lahan yang belum digarap atau disentuh oleh pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Desa Pammesakang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 lokasinya masih begitu saja tidak ada perkembangan apapun didalamnya.

2. Sejarah terbentuknya Desa Pammesakang

Desa Pammesakang pada mulanya merupakan bagian dari Desa Raja yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Seiring perkembangan jumlah penduduk dan aspek pembangunan lainnya, maka pada tahun 2017 dilakukanlah pemekaran Desa Raja, yang menghasilkan Desa Pammesakang sebagai Desa yang memiliki pemerintahan tersendiri. Desa Pammesakang pada saat itu adalah 3 yaitu dusun Banawa, Dusun Pamimi, dan Dusun Salobo. Sudah mencapai suatu standar sehingga dibentuk panitia pemekaran desa dan mengadakan pemilihan Kepala Desa Pammesakang dan pada saat itu yang pertama kali menjabat adalah Malik, S.Pd dan menjabat Kepala Desa hanya mencapai satu Periode, pada periode berikutnya dipimpin oleh Hamsir. S.Pd pada tahun 2011 sampai dengan sekarang.

Nama Desa Pammesakang diambil dari bersatunya masyarakat yang ada didalamnya dan itu merupakan suatu tujuan masyarakat bahwa apapun yang dilakukan dari segi positif maka kita harus bersatu tidak boleh ada komplik dalam

masyarakat, kuncinya adalah segala sesuatu harus dengan musyawarah mulai dari Pemerintah sampai kepada masyarakat yang ada di Desa pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.²

3. Struktur Pemerintahan Desa Pammesakang

Sesuai dengan hasil Penelitian dalam bentuk wawancara dan dokumentasi bahwa struktur Pemerintahan Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu terdiri atas :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kaur Desa
- d. Kepala Dusun
- e. Kepala RT
- f. Kepala RW

Meskipun Desa Pammesakang tergolong desa yang kecil di antara desa yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tetapi tetap mempunyai struktur Pemerintahan yang baik, Kepala Desa bertanggung jawab betul dalam kepemimpinannya begitu juga dengan yang lainnya, dan saling membantu satu sama lain meskipun itu mengutamakan tupoksi masing-masing.

4. Kependudukan Desa Pammesakang

Pada tesis ini penulis membatasi tentang masalah jumlah penduduk yang ada di Desa Pammesakang, Penulis hanya meneliti dari tahun 2016 sampai tahun

²Baharuddin, Imam Desa Pammesakang, "Wawancara," pada tanggal 18 bulan Februari 2020.

2019. Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mempunyai 3 (Tiga) dusun yaitu Dusun Banawa, Dusun Pamimi, dan Dusun Salobo. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan jumlah penduduk yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang dituangkan dalam penulisan dan penyelesaian tesis penulis dari tahun 2016 sampai pada tahun 2018.

Berdasarkan Dari hasil penelitian penulis melalui wawancara di Kantor Desa Pammesakang bersama dengan Sekretaris Desa Pammesakang (Sekdes) tentang jumlah penduduk Desa Pammesakang dan Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Pammesakang pada tahun 2016 sampai 2018 seperti dituangkan dalam tabel berikut:³

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Pammesakang Tahun 2019

No	Desa Pammesakang	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Dusun Banawa	141kk	510 jiwa
2	Dusun Pamimi	78 kk	357 jiwa
3	Dusun Salobo	45kk	216 jiwa
	Jumlah	264 kk	1083 jiwa

Sumber : *Data Kependudukan Kantor Desa Pammesakang Tahun 2020.*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan Sekretaris Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di Kantor Desa Pammesakang

³ Amiruddin, Sekretaris Desa Pammesakang, "Wawancara," di Kantor Desa Pammesakang pada tanggal 18 Februari 2020.

menyampaikan bahwa Jumlah Penduduk yang ada secara akuratnya di Desa Pammesakang Pada tahun 2019 berjumlah 264 kepala keluarga dan 1083 jumlah jiwa yang ada. Dusun Banawa mempunyai penduduk yang banyak karena padatnya rumah pada wilayah tersebut karena itu yang menjadai dusun yang paling utama yang ada di Desa Pammesakang, dusun pamimi yang kedua terbanyak sebab setelah dusun banawa di terbentuk maka di bentuk dusun yang baru yaitu pamimi, sedangkan dusun salobo merupakan dusun yang baru beberapa tahun terbentuk namun sudah banyak masyarakat yang mendirikan rumah sebagai tempat tinggal meskipun rumah tersebut di kategorikan sebagai rumah yang belum layak di huni, Artinya Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ini termasuk mempunyai jumlah penduduk yang banyak juga dan lokasi atau wilayahnya tergolong kecil atau sempit.

Menurut keterangan dari Sekretaris Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atas nama Amiruddin, SE menyampaikan dari hasil wawancara yaitu:⁴ sebenarnya jumlah penduduk Desa Pammesakang pada awal tahun 2018 itu berjumlah 1088 dengan adanya berkurang pada akhir tahun 2018 karena ada yang pindah ketempat lain untuk mencari nafkah karena mereka tidak mempunyai lahan untuk di garap di Desa Pammesakang Kecamatan Bua kabupaten Luwu.

⁴ Amiruddin, Sekretaris Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, "Wawancara," di Kantor Desa Pammesakang pada tanggal 18 bulan Februari 2020

5. Kesehatan Desa Pammesakang

Desa Pammesakang memang tergolong desa yang kecil tapi mempunyai penduduk yang tergolong padat, pada tahun 2019 jumlah Kepala Keluarga mencapai 264 dan jumlah person mencapai 1.083 jiwa. Dengan melihat jumlah yang begitu banyak dan Desa Pammesakang hanya mempunyai tempat pelayanan kesehatan hanya 1 (Satu) Posyandu. Tentunya dalam bidang kesehatan tidak bisa terpenuhi kepada semua masyarakat yang ada di Desa Pammesakang, hasil wawancara bersama dengan petugas kesehatan yang ada di Desa Pammesakang yaitu Esse,S.Keb , menyatakan bahwa saya sebagai petugas pelayanan kesehatan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu merasa kewalahan dengan pelayanan kesehatan karena saya hanya sendiri harus melayani masyarakat yang begitu banyak dengan berbagai macam penyakit yang di derita oleh masyarakat di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.⁵

6. Pendidikan pada Desa Pammesakang

Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu adalah desa yang sebenarnya bisa maju dalam bidang pendidikan, namun belum ada perkembangan sama sekali pada saat mulai terbentuknya atau terpisahnya dengan dengan Desa Raja dari tahun 2007 sampai tahun 2019, Desa Pammeskang adalah desa yang ingin dikembangkan utamanya dalam bidang pendidikan dengan banyaknya generasi yang berada pada wilayah tersebut, mereka ingin maju tidak ingin tinggal sebagai pengangguran tetapi karena persoalan biaya sehingga mereka banyak yang menjadi pengangguran tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang

⁵ Esse,Bidan Posyandu Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupten Luwu, "Wawancara," pada tanggal 19 Februari 2020 .

selanjutnya, karena jarak atau jauhnya tempat untuk melanjutkan pendidikan maka banyak masyarakat yang putus sekolah sebatas tammat pada Sekolah Dasar (SD).

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Pammesakang sampai pada tahun 2019 yang di rangkum dalam tabel di bawah ini sesuai dengan hasil data yang di dapat oleh peneliti pada kantor Desa Pammesakang Kecamatan Bua yaitu :⁶

Tabel 4.2
Tingkat Penduduk Desa Pammesakang Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Persentasi
1	Tidak Tammat Sekolah Dasar (SD)	50 %
2	Tammat Sekolah Dasar (SD)	30 %
3	Tammat Lanjutan SMP & SMA	15%
4	Tammat Pada PT	5 %

Sumber : Data Kependudukan Kantor Desa Pammesakang, Tahun 2019.

Desa Pammesakang hanya mempunyai tempat pendidikan guna untuk menuntut ilmu pengetahuan bagi generasi muda di Desa Pammesakang hanyalah berjumlah 2 (Dua) tingkatan sejak tahun 2007 sampai tahun 2019 yaitu Tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan tingkat Sekolah Dasar (SD). Sesuai dengan hasil observasi dan dokumentasi peneliti, ini tidak bisa membantu masyarakat Desa

⁶Data diambil pada kantor Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada tanggal 19 Februari 2020.

Pammesakang Kecamatan Bua kabupaten Luwu tamanya bagi generasi muda untuk mencapai suatu cita-cita yang mereka inginkan dan untuk lebih maju apabila hanya sampai pada dua tingkatan tersebut, sehingga banyak pengangguran yang terjadi pada masyarakat yang ada di desa tersebut. Sekolah lanjutan pertama (SMP/MTs) serta Sekolah lanjutan tingkat atas (SMA/MA) jauh dari lokasi atau wilayah Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu membutuhkan transportasi, dan penghasilan masyarakat tidak menentu karena kurangnya lahan yang bias di garap atau di kelola oleh masyarakat setempat, lebih mengandalkan hanya sebagai karyawan pada PT. Panply yang berada di Desa Baroa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Jadi masyarakat Desa Pammesakang kurang dalam mencapai tingakat pendidikan sampai kepada Perguruan Tinggi, hanya masyarakat yang tertentu penghasilan dari orang tua yang mampu sampai melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

7. Ekonomi masyarakat Desa Pammesakang

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa Desa Pammesakang adalah desa yang mempunyai penduduk di dalamnya masih banyak terdapat kelompok masyarakat yang masih dalam taraf ekonomi yang di bawah standar perekonomian, melihat dari segi tempat tinggal mereka masih banyak yang bisa dikatakan tidak layak huni karena masih ada yang mempunyai rumah dari atap terbuat dari rumbia atau daun sagu, dinding masih kayu, dan air dari sumur yang digali bukan dari air PDAM meskipun sudah ada juga yang mempunyai rumah yang layak huni namun tidak sebanding dengan yang tidal layak huni..

Yang menjadi penyebabnya adalah penghasilan masyarakat Desa Pammesakang tidak menentu atau tidak tetap, mereka bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebagai buruh bangunan jika mempunyai tenderan, ada yang menjadi nelayan jika mempunyai perahu, ada yang menjadi pengembala hewan seperti kambing, sapi namun itu bukan milik pribadi akan tetapi hanya sebagai pemelihara dan menjaga serta bagi hasil, dan ada yang menjadi karyawan PT Panply tapi mereka tidak terlalu mengharapkan karena pekerjaan swasta dan suatu saat terjadi PHK. Sehingga perekonomian mereka kurang dari lebih cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dari segi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan bagi mereka. Yang menjadikan penyebab masyarakat Desa Pammesakang demikian karena sejak tahun 2007 sampai 2019 belum tersentuh dengan bantuan-bantuan Pemerintah hanya sekitar perbaikan jalan dan juga renase itupun hanya dana desa (ADD Desa) bukan untuk keperluan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, padahal di Desa Pammesakang Kecamatan Bua banyak sumber yang dapat menghasilkan dalam wilayah tersebut, karena masih banyak lahan yang belum digarap atau difungsikan, bukan faktor kemalasan dari masyarakat yang utama akan tetapi lahan tersebut membutuhkan suatu tenaga untuk membuka lahan seperti adanya alat berat atau eskapator.

Menurut informasi atau keterangan dari salah satu masyarakat Desa Pammeskang kecamatan Bua Kabupaten Luwu melalui wawancara yang bernama Mina, mengatakan bahwa pekerjaan suami saya hanya sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan yang tidak menentu, dari hasil yang di peroleh tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga kami utamanya makan sehari-hari karena kami juga mempunyai beberapa anak.⁷

Dipertegas pula dengan adanya pernyataan dari Kepala Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Hamsir menyampaikan bahwa adanya terjadi rendahnya penghasilan dari penduduk yang ada di Desa Pammesakang disebabkan kurangnya tempat penghasilan karena desa ini belum tersentuh betul dengan bantuan-bantuan dari pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, padahal lahan untuk dijadikan tempat berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ada untuk dikelola.⁸

Jadi persoalan ekonomi di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sebenarnya masih belum belum mencapai nilai standar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada, pada akhir tahun 2019 baru ada percontakan sawah itupun tidak semua masyarakat mendapatkan itu tentang percontakan sawah, dengan adanya itu masyarakat bisa menggarap sawah ada yang memang sudah dekat dengan renase untuk kelancaran air masuk dalam sawah mereka, namun ada juga masih menunggu turunnya air hujan baru bisa menggarap sawah mereka. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dalam rumah tangga dalam persoalan sandang, pangan, mereka berusaha lain demi kelangsungan hidup mereka. Sehingga Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu termasuk salah satu desa yang masyarakatnya mendapatkan bantuan dana

⁷ Mina, Peserta PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, "Wawancara," pada tanggal 20 bulan Februari tahun 2020.

⁸ Hamsir, Kepala Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, "Wawancara," pada tanggal 17 bulan Februari tahun 2020.

Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial.

2. *Pelaksanaan PKH dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu(2016-2019)*

Bantuan Program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial tentang Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan pada tahun 2007 sejak Pemerintah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu masyarakat mulai diusulkan untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan sejak tahun 2016 karena sebelumnya sudah ada bantuan-bantuan yang mereka terima seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) tapi itu hanya berlangsung sesaat saja bagi masyarakat Desa Pammesakang sehingga diusulkan untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, maksud jangka panjang tersebut adalah untuk pendidikan anak mereka dan juga untuk kesehatan mereka kedepannya karena itulah tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahap penyelesaian penulisan tesis ini peneliti hanya membatasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya dari tahun 2016 sampai 2019. Yang menjadi pertimbangan bagi penulis sehingga membatasi hanya dari tahun 2016 sampai 2019 tidak dari awal mula adanya Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dari tahun 2007 karena di Desa Pammesakang memang baru di mulai penerimaan dana bantuan Program Keluarga Harapan pada

tahun 2016. Kemudian peneliti tidak mengambil pada tahun 2020 karena program tersebut *on going* (sementara berlangsung) sehingga sulit mengambil data-data pelaksanaannya. Dengan demikian peneliti menguraikan pelaksanaan Program keluarga Harapan Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sejak tahun 2016 sampai 2019 sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh peneliti sejak melakukan penelitian. Hal tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tentang Pelaksanaan Program Keeluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2016 jumlah penduduk yang telah didata oleh Pemerintah Desa Pammesakang dan diberikan kepada Pendamping PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atas nama ASTINA sebanyak 42 rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin (RTSM/RTM), dengan memasukkan syarat-syarat yang dibutuhkan layak atau tidaknya menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Sebab yang berhak mendapatkan bantuan dana PKH adalah memang yang telah memenuhi persyaratan. Pendamping PKH menyampaikan bahwa program ini tujuannya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang layak untuk menerima bantuan PKH.

Berdasarkan hasil Pada tahun 2016 Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dari 42 rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM) yang diusulkan yang hanya memenuhi syarat utama karena melihat

kondisi masyarakat hanya mencapai 21 Kepala keluarga (KK), mereka yang menerima pada tahun 2016 adalah tergolong dari :

- a. Ibu yang sedang hamil
- b. Mempunyai balita
- c. Mempunyai anak dalam pendidikan
- d. Sebagai tambahan modal usaha.

Dari jumlah 21 rumah tangga yang tergolong miskin yang menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2016 itulah yang telah memenuhi syarat dan berhak mendapatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut keterangan yang disampaikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Astina, bahwa yang peserta menerima pada tahun 2016 tersebut adalah memang penduduk yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat dengan melihat kondisi kehidupan dalam rumah tangga mereka, sesuai dengan hasil survei lapangan.⁹

Berdasarkan hasil peneliti bahwa dari jumlah 21 rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM) yang banyak menerima adalah yang mempunyai anak dalam masa Pendidikan dan sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan juga ada yang sekolah pada Tingkat Menengah Pertama (SMP/MTS), kemudian yang mempunyai anak balita di bawah umur 6 tahun, serta ibu hamil, untuk dunia usaha hanya beberapa yang menerima.

⁹Astina, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), "Wawancara" pada tanggal 21 Februari tahun 2020.

Kemudian pada tahun 2017 kembali lagi mendapatkan bantuan untuk masyarakat yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2017 adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM) yakni:

- a. Mempunyai anak yang sekolah pada tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA
- b. Mempunyai anak balita dan anak di bawah usia 6 tahun.
- c. Mempunyai dunia usaha baik usaha sebagai penjual campuran kecil ataupun sebagai usaha jahitan.

Pada tahun 2017 jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih didominasi oleh rumah tangga yang mempunyai anak sekolah atau dalam pendidikan, bukan saja pada tingkat Sekolah Dasar (SD), atau tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) tetapi juga sudah ada yang seolah-olah pada tingkat Menengah Atas (SMA/MA), dengan orang tua mereka sudah menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maka anak mereka sudah bisa melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih atas dengan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dan mereka juga mendapatkan bantuan dana di sekolah masing-masing, lalu yang mempunyai anak balita, dalam hal ini mereka sudah bisa memberikan fasilitas kesehatan kepada anak mereka baik melalui posyandu (Pemberian gizi) serta pemeriksaan kesehatan secara gratis pada puskesmas yang terdekat dan pada rumah sakit yang ada di wilayah kabupaten atau kota terdekat dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara gratis, serta yang mempunyai dunia usaha dalam hal ini sebagai tambahan

modal usaha dalam meningkatkan usaha yang di miliki agar supaya bisa merubah pola kehidupan.

Pendamping PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu “Astina” menyatakan bahwa, pada tahun 2017 ini jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk wilayah Desa Pammesakang hanya berjumlah 13 KK, bukan adanya pengurangan akan tetapi mengambil dari data yang telah dimasukkan pada tahun 2016 yaitu 42 KK yang termasuk rumah tangga yang layak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Sosial (Kemensos).¹⁰ Jadi pada tahun 2017 ditetapkan bahwa penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 13 KK dengan yang berbeda.

Kemudian pada tahun 2018 pelaksanaan Program Keluarga Harapan sesuai dengan hasil data penulis dapatkan ada saat mengadakan penelitian bahwa jumlah KK yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan sebanyak 8 KK yang memng tergolong layak untuk mendapatkan bantuan. Pada tahun 2018 KK yang mendapatkan bantuan merupakan KK yang masih terdata pada tahun 2016 sampai 2017 sebanyak 42 KK, pada tahun 2018 kembali lagi Desa Pammesakang mendapatkan 8 KK yang akan mendapatkan bantuan yaitu dari golongan :

- a. Keluarga yang mempunyai anak balita
- b. Keluarga yang mempeunyai anak sekolah pada tingkat SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA
- c. Keluarga yang mempunyai lansia umur 70 ke atas.

¹⁰ Astina, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Pammesakang, “Wawancara,” pada tanggal 21 Februari 2020.

Pada tahun 2018 jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 8 KK dan yang paling banyak dari golongan usia lanjut (Lansia) dan golongan yang mempunyai anak sekolah serta mempunyai anak balita.

Astina, Pendamping PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu menyatakan bahwa pada tahun 2018 dari 8 KK penerima dana bantuan Program keluarga Harapan(PKH) yang paling banyak dari kalangan lansia, dari 8 KK ada sejumlah 5 KK yang mendapatkan bantuan karena mempunyai lansia atau orang tua yang sudah tidak bisa lagi untuk bekerja dan membiayai kebutuhan sehari-harinya, pada umur lansia ini pemerintah memasukkan kedalam penerima Program keluarga Harapan (PKH) untuk sedikit meringankan beban keluarganya yang dia tempati tinggal, namun garis besarnya adalah karena umur lansia itu sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.¹¹

Berdasarkan hasil peneliti bahwa mengapa banyak Lanjut Usia (Lansia) yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2018 di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu karena dari hasil survei pendamping PKH, Ketua PKH serta Sekretaris PKH desa Pammesakang bahwa ada beberapa orang tua yang hidupnya bergantung kepada anaknya dan sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka terdatalah sebagai peserta sekaligus penerima PKH pada tahun 2018 dan itu juga sudah termasuk dari Program PKH pada tahun tersebut.

¹¹Astina, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), "Wawancara," pada tanggal 21 Februari tahun 2020.

Masih dari pernyataan pendamping PKH menyatakan bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 jumlah KK yang ada di Desa Pammesakang terdata sebagai keluarga yang kurang mampu dan memenuhi syarat untuk menerima dana bantuan sebanyak 42 KK dari berbagai aspek yang menjadi syarat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan diangsur dari tahun ketahun.

Pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH) pada tahun 2016 sampai 2018 di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang paling banyak menerima dana bantuan PKH yakni dari rumah tangga yang sangat miskin (RTSM) dan rumah tangga miskin (RTM) yang mempunyai anak dalam masa pendidikan baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), pada tingkat Sekolah Menengah (SMP/MTs) dan juga pada Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), kemudian yang mempunyai anak balita serta ibu hamil dan mempunyai dunia usaha serta usia lanjut (Lansia).

2. Distribusi pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Dari hasil penelitian peneliti melalui wawancara pada informan yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, bahwa pendistribusian Program keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2016 sampai tahun 2017 itu sama yaitu semua peserta penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) menerima dana melalui Kantor Pos yang ada atau yang terdekat dengan wilayahnya, itu melalui informasi yang telah disampaikan oleh pendamping PKH yang ditugaskan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Penerima PKH bisa langsung menerima sendiri di Kantor Pos dan bisa juga diwakili oleh pendamping PKH yang ditugaskan, dengan memberikan surat kuasa kepada Pendamping PKH yang ditugaskan khususnya di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Pada tahun 2018 pendistribusian dana PKH berbeda pada tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu bukan lagi secara tunai tapi secara Non Tunai, dana PKH tidak lagi diterima melalui Kantor Pos tapi melalui Bank BRI, semua dana PKH dimasukkan ke dalam rekening penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan dan yang harus bersangkutan yang mencairkan sendiri tidak bisa diwakili oleh siapapun. Dipertegas kembali oleh Astina dan Kepala Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Pendamping PKH Desa Pammesakang, Astina, menyatakan bahwa memang pada tahun 2016 sampai tahun 2017 semua penerima dana PKH masih dengan tunai di Kantor Pos yang terdekat dan bisa juga diwakili apabila penerima tidak bisa ke Kantor Pos menerima danaya dengan suatu halangan, dan dana yang diterima secara utuh tanpa ada poongan apapun.¹²

Kepala Desa Pammesakang, Hamsir, S.Pd, juga mengatakan bahwa kami tidak berani mengambil dana yang diterima oleh penerima PKH apabila tidak ada penyampaian dari penerima PKH dan tidak ada surat kuasa yang diberikan dan ditandatangani. Lanjut disampaikan bahwa penyaluran danabantuan Program

¹² Astina, Pendamping PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, "Wawancara," pada tanggal 21 Februari 2020.

keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan sarannya yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.¹³

Desa Pammesakang adalah masyarakatnya termasuk penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), pada tahun 2016 telah didata rumah tangga yang tergolong kurang mampu atau miskin sebanyak 42 KK, dan itu melalui tahapan proses. Pendamping PKH Desa PammesakangBua melakukan observasi pada wilayah desa tersebut, lalu mengadakan wawancara bersama dengan Kepala Desa, Kepala Dusun dari tiga dusun yang ada di Desa Pammesakang yaitu Dusun Banawa, Dusun Pamimi, dan Dusun Salobo untuk mengambil data dan informasi serta mengadakan pula dokumentasi yang secara riil. Dokumentasi yang diambil disini adalah secara khusus gambar atau foto keadaan rumah penduduk yang memang layak untuk mendapatkan bantuan, serta wawancara mengenai penghasilan-penghasilan yang diperoleh selama dalam satu bulan, dan juga berapa jumlah anak-anak balita dan anak yang sedang sekolah pada sekolah dasar (SD), sekolah menengah (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), serta rumah tangga yang mempunyai lansia sebagai syarat-syarat untuk pengusulan mendapatkan dana bantuan khusus pada Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerataan penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Pammesakang sangat baik karena yang mendapatkan dana bantuan tersebut adalah benar-benar yang tergolong rumah tangga yang kurang mampu dibandingkan dengan rumah tangga yang lain, dari tahun 2016 Desa Pammesakang rumah

¹³Hamsir, Kepala Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, "Wawancara," pada tanggal 17 Februari 2020.

tangga yang mendapatkan dana PKH sebanyak 21 KK, pada tahun 2017 rumah tangga yang mendapatkan dana PKH sebanyak 13 KK, pada tahun 2018 rumah tangga yang mendapatkan dana PKH sebanyak 8 KK, jadi jumlah penerima dana PKH dan termasuk rumah tangga yang kurang mampu sebanyak 42 KK dari 264 KK yang ada di Desa Pammesakang dan itulah yang memenuhi syarat tanpa unsur nepotisme. Karena tujuan dari pada Program Keluarga Harapan adalah bagaimana merubah serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang tergolong sangat miskin dan miskin sehingga mereka bisa merasakan bagaimana hidup dengan layak bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan, dan juga apabila pendamping PKH tidak melakukan dengan baik utamanya tentang siapa yang layak sebenarnya mendapatkan bantuan PKH dan tidak terdata maka akan diberikan sanksi begitu pula dengan peserta PKH yang memang tidak layak untuk mendapatkan tetapi dia mendapatkan maka diberikan sanksi.

Pemerataan dari segi jumlah dana yang diterima sudah sesuai karena melihat berapa jumlah anggota keluarga yang mendapatkan dana bantuan tersebut, dan juga pemerataan dari segi kondisi rumah yang dihuni oleh penerima dana bantuan, dari lansia semua sama dana yang diterima, anak yang menempuh pendidikan tentu berbeda penerimaan dana, yang masih sekolah pada Sekolah Dasar dengan yang Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Untuk dunia usaha merupakan tambahan modal bagi mereka untuk meningkatkan usaha mereka dan lebih berkembang serta lebih maju.

3. Hasil Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Hasil Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yaitu dari segi pendistribusian, pemerataan, Pendidikan, Kesehatan, dan dunia usaha.

a. Pendistribusian.

Melalui hasil yang dicapai melalui program PKH oleh pendamping PKH Desa Pammesakang bahwa pendistribusian dana bagi peserta penerima PKH tidak ada kendala yang ditemukan karena memang mereka sudah memenuhi syarat untuk menerima dana tersebut dengan situasi dan kondisi mereka. Mereka menerima secara utuh dari jumlah dana yang seharusnya mereka terima baik melalui tunai pada tahun 2016 sampai tahun 2017, maupun secara Non Tunai pada tahun 2018. Hasil wawancara bersama dengan Ketua Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Pammesakang Kecamatan Bua atas nama Bahira menyatakan bahwa dalam pendistribusian atau penyaluran dana PKH selama ini kami terima tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak mengalami suatu kendala apapun baik itu kami terima melalui secara tunai maupun kami menerima secara Non Tunai, kami mendapatkan pelayanan yang memuaskan baik dari Kantor Pos pada saat kami menerima di Kantor Pos, maupun kami menerima di Bank BRI".¹⁴

Adapun hasil yang dicapai pada pendistribusian PKH di Desa Pammesakang adalah bahwa tersalurnya semua dana bantuan PKH yang ada di Desa Pammesakang kepada semua penerima PKH tanpa ada kendala apapun dan

¹⁴ Bahira, Ketua PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, "Wawancara," pada tanggal 22 Februari 2020.

diterima dengan langsung oleh penerima PKH secara utuh tidak ada potaongan dana dan dipergunakan sebagaimana diperuntukannya.

Pemerataan termasuk salah satu hasil Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pammesakang dalam hal ini rumah tangga yang tergolong miskin sudah betul-betul sesuai dengan sasaran artinya memang merekalah yang berhak untuk menerima dana bantuan yang diprogramkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, di Desa Pammesakang terdapat 264 KK yang ada namun hanya 42 KK yang berhak menerima dan itulah yang memenuhi standar syarat dari yang ditentukan oleh Program Keluarga Harapan dalam hal ini Kementerian Sosial, tidak melihat dari suku mana, artinya tidak ada unsur-unsur nepotisme di dalamnya, betul-betul yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Pernyataan dari Sekretaris PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Sarbian mengatakan bahwa pada tahun 2016 ada 21 KK yang keluar sebagai penerima dana bantuan PKH rumah tangga ini memanglah yang sewajarnya yang paling diutamakan dengan melihat kondisi atau keadaan kehidupannya, pada tahun 2017 ada 13 KK yang mendapatkan kembali dana bantuan PKH dan itu juga merupakan rumah tangga yang memang seharusnya mendapatkan dana bantuan karena berbagai macam kondisi keluarganya, pada tahun 2018 kembali lagi Desa Pammesakang mendapatkan penambahan penerima PKH sebanyak 8 KK, dari 8 KK ini juga melihat situasi dan kondisi keluarga tersebut, sehingga dari tahun 2016 sampai 2019 jumlah data penduduk yang

kurang mampu di Desa Pammesakang melalui Program Keluarga harapan (PKH) adalah sebanyak.”¹⁵

Dengan adanya pemerataan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan khususnya oleh pendamping PKH Desa Pammesakang mendapatkan apresiasi yang baik karna tidak melihat unsur kekerabatan, unsur kekeluargaan, unsur persahabatan tetapi melihat dengan mana yang sebenar-benarnya berhak menerima dana bantuan PKH tersebut, sehingga berjalan dengan baik segala kegiatan-kegiatan yang ada.

b. Pendidikan

Hasil yang dicapai pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan Kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dari tahun 2016 sampai tahun 2018 yaitu, dari hasil penelitian dari peneliti bahwa sebelum ada dana bantuan PKH yang diterima oleh masyarakat Desa Pammesakang banyak masyarakat atau penduduk yang putus sekolah setelah tammat pada sekolah dasar (SD), penyebabnya adalah kurangnya penghasilan dari pekerjaan yang didapat karena pekerjaan mereka tidak menentu, masyarakat Desa Pammesakang mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan pekerjaan sebagai buruh baik buruh bangunan maupun sebagai buruh pada PT.Panply, sebagai tukang ojek dan sebagai pedagang kecil.

Dengan adanya bantuan dana PKH yang diterima oleh masyarakat Desa Pammesakang yang tergolong masyarakat miskin, maka anak-anak mereka sudah

¹⁵ Sarbiana, Sekretaris PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 22 Februari 2020.

bisa melanjutkan sekolah mereka setelah tammat disekolah dasar (SD). Dana yang diterima oleh masyarakat Desa Pammesakang salah-satu kontribusi yang dapat dipergunakan untuk pendidikan anak-anak mereka demi melanjutkan pendidikan sampai kepada tingkat selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), masyarakat Desa Pammesakang sangat membutuhkan dana bantuan pemerintah terkhusus masalah pendidikan karena di Desa Pammesakang hanya terdapat Sekolah Dasar (SD) jauh dari tempat untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah, membutuhkan biaya yang sangat banyak baik biaya transportasi maupun biaya peralatan sekolah dan biaya belanja mereka. Setelah menerima dana bantuan PKH mereka tidak lagi putus sekolah karena orang tuanya mendapatkan di Desa dan juga anaknya bisa mendapatkan bantuan di sekolah mereka dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP yang didapat oleh anak mereka disekolah tidak terlepas karena orang tua mereka menjadi peserta PKH.

Dengan mereka melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi maka mereka bisa dapat merubah nasib mereka nantinya, karena mereka mempunyai cita-cita seperti halnya dengan mereka yang mempunyai biaya hidup yang cukup mereka bisa melanjutkan pendidikandan mencapai cita-cita mereka. Artinya angka-angka pengangguran semakin berkurang setiap tahun setelah menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hasil wawancara bersama dengan penerima PKH Desa Pammesakang ‘ Saribanong, menyatakan bahwa anak saya sudah bisa melanjutkan pendidikan pada tahap selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah

atas setelah saya menjadi penerima dana bantuan PKH, dan juga sudah bisa membelikan pakaian seragam yang layak kepada anak saya baik yang masih ada di sekolah dasar (SD) maupun yang ada di sekolah lanjutan, mereka juga mendapatkan bantuan beasiswa dari sekolah mereka karena saya adalah penerima PKH, jadi kartu PKH saya bisa dia pakai untuk didaftar sebagai penerima beasiswa di sekolah mereka, sungguh sangat membantu dan meringankan beban dalam keluarga kami”.¹⁶

Hasil wawancara bersama penerima PKH yang lain terkait dengan Pendidikan yaitu ibuHasnaeni, menyatakan bahwa dulu saya khawatir dengan pendidikan anak saya setelah tammat di sekolah dasar (SD) apakah saya bisa melanjutkan sekolahnya pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP) disebabkan oleh kurangnya penghasilan kami orang tuanya dan masih ada adik-adinya yang masih kecil juga sekolah, kakaknya saja sudah tidak bisa lanjutkan sekolah karena biaya, dengan adanya bantuan yang saya dapat dari PKH dan juga anak saya mendapatkan beasiswa di sekolahnya dengan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang juga merupakan program PKH maka saya tidak terlalu khawatir untuk melanjutkan sekolahnya ke tingkat sekolah pertama”.¹⁷

Program Keluarga Harapan (PKH) sangat membantu kepada generasi yang ingin melanjutkan pendidikan mereka, agar mereka tidak ketinggalan dengan ilmu pengetahuan, utamanya bagi keluarga yang memang tidak mampu terkhusus kepada generasi yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua kabupaten

¹⁶ Saribanong, penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 23 Februari 2020.

¹⁷ Hasnaeni, penerima PKH Desa Pammesakang kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 23 Februari 2020.

Luwu, mereka mempunyai keinginan, mereka mempunyai cita-cita, mereka mempunyai segudang impian yang mereka ingin capai demi merubah nasib mereka. Pendidikan salah-satu faktor utama untuk merubah suatu kepribadian, merubah suatu pola hidup, dan merubah strata sosial.

c. Kesehatan

Yang menjadi kajian hasil pada Program keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan tahun 2016 sampai tahun 2018 di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu adalah tentang pelayanan, gizi, dan juga kurangnya angka kematian pada bayi.

1) Pelayanan; pelayanan merupakan suatu hal yang harus diterima oleh setiap manusia utama pada masalah kesehatan, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 pelayanan kepada masyarakat belum terlalu baik disebabkan oleh kurangnya tenaga medis dan tempat pelayanan medis di Desa Pammesakang, pada tahun 2018 baru mulai pelayanan baik karena sudah ada tenaga medis yang ditugaskan dan sudah ada tempat pelayanan terpadu atau posyandu untuk pelayanan medis awal di Desa Pammesakang.

2)Gizi; gizi hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia demi kesehatan mereka, demi menghindari penyakit yang akan menyerang kepada mereka, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 masyarakat Desa Pammesakang belum mendapatkan usapan gizi yang baik dari dunia kesehatan, disebabkan belum terlalu aktif masalah pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Bila mereka dalam keadaan sakit mereka lebih mengandalkan dan mengutamakan pengobatan tradisional, pola makanan yang dikonsumsi tidak begitu steril karena mereka makan apa yang

mereka dapat tanpa melihat apa bisa dimakan atau tidak, apa masih layak dimakan atau tidak. Pada tahun 2018 masyarakat Desa Pammesakang sudah mulai mendapatkan gizi dari bidang kesehatan karena sudah baik pelayanan kesehatan dan pembagian gizi kepada masyarakat utamanya bagi ibu hamil dan balita dan sudah diberikan penjelasan dan pemahaman tentang makanan yang steril dan minuman yang baik untuk diminum demi mendapatkan kesehatan yang lebih baik.

3) Kurangnya angka kematian pada bayi; angka kematian berkurang karena aktifnya ibu hamil mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan selalu minum susu demi kesehatan bayi, dan fokusnya memeriksa kandungan kebidan yang ditugaskan.

Kontribusi Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Pammesakang dari tahun 2016 sampai tahun 2018 adalah dengan memberikan kartu KIS kepada peserta PKH demi aksesnya pelayanan kesehatan baik di Desa Pammesakang maupun di rumah sakit yang ada, utamanya di Desa Pammesakang dengan adanya KIS yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu mereka bisa menikmati pelayanan kesehatan dengan baik.

Petugas kesehatan yang ditugaskan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu memberikan pernyataan tentang seputar kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Esse S.Keb menyatakan bahwa sebelum Program Keluarga Harapan (PKH) ada di Desa Pammesakang masyarakat jarang berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan memeriksa kesehatan mereka penyebabnya adalah dari segi ekonomi, jadi mereka lebih mengunjung pada

pengobatan tradisional atau bahasa kampung “*sandro*” terutama pada masyarakat yang kurang mampu, pada saat Program Keluarga Harapan (PKH) sudah diterima oleh masyarakat yang kurang mampu pada tahun 2016 sampai tahun 2018 utamanya dalam soal ekonomi dan diberikan kartu KIS kepada masyarakat yang kurang mampu maka mereka sudah sering berkunjung ke tempat kesehatan atau pelayanan kesehatan yang ada di Desa Pammesakang, dan juga bisa memeriksa kesehatan ke rumah sakit tanpa dipungut biaya dari pihak rumah sakit dan diberikan pengobatan dan gizi yang baik”.¹⁸

Dari pernyataan Esse S.Keb, petugas kesehatan di Desa Pammesakang dibenarkan oleh salah seorang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang bernama Mustika, dari hasil wawancara bersama peneliti dan menyatakan bahwa sebelum kami menerima bantuan apapun kami jarang memeriksa kesehatan pada puskesmas ataupun rumah sakit karena kami tidak mempunyai dana atau uang untuk membayar biaya kesehatan atau rumah sakit. Pada tahun 2018 saya menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan saya mendapatkan kartu KIS untuk dipakai dalam pemeriksaan kesehatan bagi saya, anak saya, dan semua keluarga saya.¹⁹

Dibenarkan pula salah seorang penerima Program keluarga Harapan (PKH) dari hasil wawancara bersama peneliti yaitu ibu Nursia, yang menyatakan bahwasaya mulai menerima dana PKH sejak tahun 2017 sampai tahun 2018, sebelum saya menerima dana bantuan PKH saya pada saat hamil saya tidak

¹⁸ Esse, petugas kesehatan Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 20 Februari 2020.

¹⁹ Mustika, penerima PKH Desa Pammesakang kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 24 Februari 2020.

pernah memeriksakan kandungan saya ke bidan atau USG ke rumah sakit karena tidak ada biaya, saya hanya percayakan kepada pengobatan tradisional dalam hal ini pengobatan melalui dukun beranak, tapi setelah saya menerima dana bantuan PKH saya telah memeriksakan kesehatan dan kandungan saya pada saat hamil kembali karena sudah ada dana bantuan apalagi pada saat adanya kartu KIS yang diberikan kepada kami penerima PKH maka itu salah-satu akses untuk memperlancar pemeriksaan kesehatan baik dibidan terdekat maupun di rumah sakit. Program PKH ini sangat membantu bagi kami utamanya pada masalah kesehatan”.²⁰

d. Dunia usaha/ekonomi;

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan dan kepada dunia usaha tiada lain untuk meningkatkan ekonomi dan merubah ekonomi keluarga terkhusus kepada keluarga yang tidak mampu sebagai modal usaha bagi mereka, Program Keluarga Harapan (PKH) mengharapkan dengan adanya bantuan yang diberikan bisa mengurangi angka kemiskinan yang terjadi pada penduduk indonesia utamanya pada penduduk yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Dana bantuan ini bukan dana yang akan dikembalikan akan tetapi dana yang harus dikembangkan guna untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan papan. Maka sebagai penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan benar-benar mempergunakan dana yang diterima bukan dipergunakan untuk keperluan yang tidak pada sarannya.

²⁰ Nursia, penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 24 Februari tahun 2020.

Dampak pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang dunia usaha di Desa Pammesakang adalah bahwa sebelum menerima dana bantuan PKH masyarakat Desa Pammesakang mengambil dana dari Badan Usaha seperti Koperasi dengan menggadaikan barang yang berharga seperti BPKB motor yang dimiliki atau BPKB motor keluarganya untuk sebagai modal usaha, dan harus mengembalikan dana setiap bulannya dengan bunganya, hal ini dirasakan bahwa dunia usahanya tidak akan berkembang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya.

Dunia usaha ekonomi kreatif-produktif yang dilakoni oleh masyarakat yang kurang mampu di Desa Pammesakang adalah:

- 1) Sebagai tukang jahit
- 2) Sebagai penjual kue
- 3) Sebagai pembuat *dange* yang terbuat dari sagu
- 4) Sebagai penjual campuran kecil-kecilan.

Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh masyarakat Desa Pammesakang yang kurang mampu sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha-usaha yang mereka lakukan. Beberapa penjelasan dan pernyataan yang peneliti dapatkan pada dunia usaha dari peserta penerima PKH pada tahun 2016 sampai tahun 2019:

Pertama. Sebagai tukang jahit tentu memerlukan alat-alat yang paling baik untuk dipergunakan dalam menjahit suatu pakaian agar rapi, namun perlu banyak modal untuk membeli alat tersebut. Dengan dana bantuan yang diterima dari program keluarga harapan (PKH) menjadikan modal tambahan usaha

utamanya membeli alat jahit yang lebih bagus agar jahitan yang dikerjakan rapi dan baik serta disukai oleh pelanggannya.

Pernyataan dari peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang pekerjaannya sebagai tukang jahit yaitu Sarbiana, mengatakan bahwa awal saya sebagai tukang jahit modalnya hanya sebatas yang ada artinya memakai modal sendiri yang tidak begitu banyak, saya hanya menerima jahitan satu demi satu dari penduduk yang ada khususnya dulu di Desa Pammesakang karena alat yang terbatas dan modal yang terbatas, setelah saya menerima bantuan dana PKH sejak tahun 2016 dana itu saya jadikan tambahan modal buat usaha saya, saya pergunakan untuk membeli alat mesin jahit dan saya mencoba terima pesanan-pesanan baik dari dalam maupun dari luar dari Desa Pammesakang, sehingga usaha jahitan saya semakin meningkat dan saya juga sudah bisa mengambil satu atau dua karyawan karena banyaknya pesanan yang masuk”.²¹

Kedua. Dunia usaha yang selanjutnya yang didapatkan oleh peneliti dari hasil observasi di Desa Pammesakang dan merupakan peserta penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2017 yaitu dunia usaha sebagai penjual Kue. Masyarakat ini termasuk salah satu tergolong kurang mampu dan mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan kebutuhan utamanya kebutuhan sehari-hari mereka yaitu makan. Dia menjual kue hanya di rumahnya dan dia membuat hanya sedikit saja karena dia tidak punya modal yang banyak untuk membuat yang lebih banyak, dari keuntungan sedikit pula itulah yang

²¹ Sarbiana, peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 22 Februari 2020.

dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebagai bantuan dari hasil suaminya yang kurang juga karena pekerjaannya yang tidak menentu.

Wawancara peneliti dengan ibu Senna, sebagai penjual kue yang ada di Desa Pammesakang, pernyataannya menyatakan bahwa saya membuat kue untuk dijual meski hanya sedikit karena dengan modal juga sedikit, dari hasil sedikit juga itulah saya jadikan tambah-tambah untuk membantu suami saya dengan penghasilannya yang tidak menentu penghasilannya. Orang bertanya kenapa tidak dikembangkan saya menjawab inginnya dikembangkan namun modal dari mana. Pada tahun 2017 saya terima dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari modal itu saya pakai untuk membuat kue dengan bermacam-macam, dan saya juga bisa titipkan ke warung-warung yang ada di Desa Pammesakang dan di luar Desa Pammesakang yaitu Desa Raja (Balambang), dari hasil jual kue tersebut kebutuhan rumah tangga kami bisa terpenuhi meski belum maksimal tahu sempurna”.²²

Ketiga. Dunia usaha selanjutnya yang peneliti dapatkan pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yaitu adanya salah satu masyarakat yang berusaha dengan membuat ruji atau bahasa kampung “*dange*” untuk dijual dirumahnya sendiri, *dange* ini terbuat dari sagu dan salah satu bahan makanan pokok yang dimakan oleh masyarakat yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua kabupaten Luwu sebagai pengganti nasi.

²² Sarbiana, peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal xx Februari 2020.

Mereka hanya membeli sagu tersebut dalam satu karung kecil sebanyak 1 (satu) saja karena melihat situasi dan kondisi keuangannya, 1 (satu) karung kecil itu dibeli dengan harga Rp. 180,000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan dari hasil jualannya itu biasanya mencapai Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena mereka juga makan untuk kebutuhan bahan makanan pokok dalam keluarga mereka.

Pada saat adanya pengadaan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang dalam berusaha meski usahanya kecil-kecilan untuk dikembangkan, termasuk masyarakat yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Seperti pernyataan penerima dana bantuan dalam dunia usaha kecil-kecilan yang ingin dikembangkan yaitu:

Pernyataan ibu Senna, sebagai penjual *dange* yang disampaikan kepada oleh peneliti bahwa saya adalah pedagang kecil-kecilan yang menjual *dange* sebagai bahan makanan pokok di desa Pammesakang, saya biasanya hanya membeli sagu sebanyak 1 (satu) karung kecil satu bulan untuk dibuat *dange* dan dijual karena kurangnya modal, saya jual *dange* di rumah saja penduduk yang datang rumah membelinya, dalam satu bulan itu hasilnya biasa mencapai Rp. 250,000 sampai Rp.300,000 dan saya belikan pada penjual sagu Rp.180,000 jadi keuntungan saya dalam satu bulan hanya mencapai Rp.70,000 dan biasa sampai Rp.100,000 karena saya juga makan untuk makanan pokok dalam keluarga saya, setelah saya terima dana bantuan PKH pada tahun 2018 itu saya jadikan modal tambahan saya, saya sudah bisa beli sagu sampai 3 (tiga) karung dalam satu bulan

dan saya buat *dange* untuk saya jual, saya jual *dange* di rumah dan saya sudah bisa titip ke warung-warung dan keuntungannya lumayan untuk bisa membeli sesuatu yang lain sebagai kebutuhan sehari-hari dan bisa sebagai ongkos anak saya ke sekolah tiap hari”.²³

Dari pernyataan yang lain dari penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu Ibu Sumiati, dia mengatakan bahwa pekerjaan yang saya tekuni ini adalah salah satu pekerjaan untuk menambah kebutuhan kami sehari-hari, namun masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, sandang, pangan, papan, namun situasi dan kondisi keuangan sempit alias dicukup-cukupkan saja dan penuh kesabaran saja. Saya menjual *dange* di rumah juga hanya buat seadanya saja yang penting ada dan hasilnya saya pakai untuk beli ikan dan juga beras seadanya, setelah saya menerima dana bantuan Program keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada pedagang kecil termasuk saya, maka dana itu saya pergunakan dengan baik untuk membeli sagu dengan beberapa karung kecil dan itu saya buat *dange* untuk saya jual baik di rumah maupun di warung-warung yang ada di desa lain yang berjauhan sedikit dengan rumah tempat tinggal saya, hasilnya memuaskan dan bisa menghidupi keluarga saya dari hasil tersebut, saya bisa pakai beli ikan, beras, baju pakaian sekolah untuk anak saya dan saya serta suami saya, bisa dipakai kesekolah anak saya sebagai uang jajan mereka”.²⁴

²³ Senni, peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 22 Februari 2020.

²⁴ Sumiati, peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 22 Februari 2020.

Keempat. Di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu terdapat beberapa penduduk yang mata pencahariannya dari jualkecil-kecilan yang dilakukan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga mereka, dan sebagai bantuan dari penghasilan suamimereka yang mata pencahariannya sederhana alias sedikit. Dari hasil jualan tersebut sebenarnya tidak mencukupi kebutuhan mereka dari segi sandan, pangan, dan papan. Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara peneliti, peneliti mendapatkan informasi dari informan yaitu sebagai berikut:

Ibu Fitriani, mengatakan bahwa, saya ini penjual campuran kecil-kecilan yang mendapatkan keuntungan sedikit yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan dalam keluarga kami, meskipun suami saya juga bekerja tetapi belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, saya sebenarnya butuh modal usaha untuk menambah barang-barangusaha saya dan *alhamdulillah* pada tahun 2018 saya termasuk peserta PKH menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pengusaha kecil-kecilan, dana ini saya belikan barang untuk menambahkan barang-barang di warung saya dan menambah hasil saya dari keuntungan yang ada, karena dana bantuan PKH adalah dana yang tidak kembali tidak sama dengan dana koperasi harus dikembalikan, dana PKH adalah dana yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bagi rumah tangga yang miskin termasuk saya. Setelah saya

mendapatkan dana tersebut ada perubahan sedikit dalam kehidupan kami utamanya dalam sandang dan pangan”.²⁵

Kemudian hasil wawancara dari peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang penerima serupa yang bernama ibu Saribanong mengatakan bahwasaya ini penjual campuran kecil-kecil yang mendapatkan suatu keuntungan sedikit yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kami dalam keluarga, dan meskipun suami saya bekerja tetapi belum mampu mencukupi kebutuhan kami sehari-hari, saya sebenarnya sangat butuh modal usaha guna untuk menambah barang-barang usaha saya, dan *alhamdulillah* di tahun 2018 saya termasuk peserta PKH menerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk pengusaha kecil-kecilan, dana ini saya belikan barang untuk menambahkan barang-barang di warung saya dan menambah hasil saya dari keuntungan yang ada, karena dana bantuan PKH adalah dana yang tidak kembali tidak sama dengan dana koperasi harus dikembalikan, dana PKH adalah dana yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bagi rumah tangga yang miskin termasuk saya. Setelah saya mendapatkan bantuan dana tersebut ada perubahan sedikit dalam kehidupan kami utamanya dalam sandang dan pangan.²⁶

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu bisa dikatakan bahwa berhasil, sebab peserta penerima dana bantuan PKH mempergunakan dana dengan

²⁵ Pitriani, peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 24 Februari 2020.

²⁶ Saribanong, peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 24 Februari 2020.

sasaran dari tujuan PKH, dengan melihat yang awal anak mereka hanya bisa sampai pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) tidak mampu melanjutkan pada jenjang selanjutnya yaitu pada tingkat Sekolah Menengah Pertama apalagi Sekolah Menengah Atas, dengan adanya bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) maka mereka sudah mampu melanjutkan pendidikan.

Begitu pula dengan masalah kesehatan, masyarakat Desa Pammesakang telah bisa akses dengan pemeriksaan baik di Posyandu, maupun di Puskesmas serta di Rumah Sakit apakah di kabupaten ataupun di kota, namun yang tadinya mereka hanya mengandalkan dari seorang dukun kampung yang bisa mengobati penyakit yang mereka alami dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) mereka sudah bisa langsung berobat ke tempat medis, dengan demikian mereka sudah bisa mengkonsumsi gizi dengan baik baik ibu hamil maupun anak balita, dan itu salah satu mengurangi angka kematian bagi bayi. Begitupula dengan dunia usaha mereka sudah bisa mengembangkan dana yang mereka terima meski itu hanya sedikit bukan dana yang banyak, cuman keuntungannya adalah dana tersebut tidak dikembalikan memang diperuntukkan untuk penambahan modal usaha, terbukti pada salah seorang penerima dana PKH, dengan usahanya sebagai tukang jahit, dia berkata bahwa sebenarnya saya sudah tidak layak lagi mendapatkan dana bantuan PKH lagi karena usaha saya sudah berkembang cuman adanya orang tuanya yang lanjut usia, dan menjadi salah seorang tanggungannya secara ekonomi, maka dia masih tetap menerima dana bantuan PKH.²⁷

²⁷Peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, "Wawancara," pada tanggal 24 Februari 2020

Selanjutnya mengapa Program Keluarga Harapan bisa dikatakan berhasil di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu karena selalu mengadakan pertemuan-pertemuan bersama yaitu pendamping PKH dan peserta PKH, baik penerima dari penerima PKH dari kesehatan, pendidikan, yang mempunyai anak balita, ibu hamil, dan dunia usaha serta dari lansia. Karena hasil dari pertemuan tersebut merupakan suatu data yang akurat bagi pendamping PKH untuk dilaporkan ke Kantor Dinas Sosial mulai dari Kabupaten sampai Kementerian Sosial di Pusat, keterangan dari pendamping PKH Desa Pammesakang.

3) Hambatan dalam Pelaksanaan PKH

Program keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Program keluarga Harapan (PKH) telah menjadi pelopor turunnya angka kemiskinan Indonesia.

Seperti telah diketahui bahwa penurunan persentase kemiskinan nasional di bawah 10 persen yaitu mencapai 9,82 persen pada maret tahun 2018. Angka ini kembali menurun pada September 2018 menjadi 9,66 persen. Akan tetapi meskipun demikian, dalam pelaksanaannya PKH belum sepenuhnya mulus. Terdapat hambatan dalam beberapa eksekusi mengenai bantuan Program keluarga Harapan (PKH) sehingga menjadi kurang efektif yaitu:

- 1) Keterbatasan kuota penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menyebabkan tidak semua warga miskin terdaftar sebagai peserta PKH.

2) Kurangnya peran dinas dalam komunikasi informasi dalam mensosialisasikan Program keluarga Harapan (PKH) serta minimnya pengetahuan masyarakat menjadi kendala dalam distribusi bantuan dana PKH.

3) Penggunaan data dari BPS yang berskala nasional kurang tepat sasaran karenakenyataannya dilapangan menunjukkan tingkat kemiskinan yang berbeda di setiap wilayah. Beberapa hal ini tentunya berpengaruh pada keefektifan Program keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan.

Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu juga termasuk salah satu desa yang masyarakatnya mendapatkannya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) namun dalam pelaksanaannya juga pasti mengalami suatu hambatan-hambatan. Sesuai hasil dari penelitian peneliti yang mewawancarai Peserta Penerima dana bantuan PKH di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan Pendamping PKH hambatan yang dialami adalah sebagai peserta PKH tentunya menginginkan setiap saat diberikan informasi tentang pelaksanaan PKH utamanya pada persoalan dana yang mereka terima, apa tujuannya, kemana tujuannya, dan apa sarannya. Sebagaimana ungkapan beberapa masyarakat penerima PKH di Desa Pammesakang yaitu ibu Saribanong, menyampaikan bahwa saya ini orang tidak tau apa-apa, saya tidak tau membaca dan saya menerima dana bantuan Program keluarga Harapan (PKH) karena saya mempunyai anak balita, anak sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Saya takut belanjakan atau keluarkan ini uang maka saya perlu bimbingan dan arahan agar supaya tidak salah dalam mempergunakan dana yang saya terima. Dari hasil wawancara sebenarnya informan memakai

bahasa daerah karena tidak tidak terlalu fasih dalam bahasa Indonesia; peneliti menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam penulisan tesis ini agar supaya semua pembaca bisa memahami makna dan tujuannya”.²⁸

Ibu Mina, juga menyampaikan bahwa *aku te pantarima PKH na, nasaba pira anakku massikola jio SD sola SMP na SMA, banuangku kadangkeng duka taepa nadisommengngi, tapi dengte doi kutarima jio PKH lakuapaite sitongang tonganna, apa laku alli nasaba kutarima barri ngena te tae apa dipaunganna dingena koa allianggi te untuk anak passikolamu, soal lainna*.²⁹

(Bahwa saya ini penerima PKH dikarenakan banyak anakku yang sekolah, ada di SD dan ada di SMP serta SMA, rumahku juga belum diplaster, akantetapi ada uang yang saya dapat dari PKH saya mau apakan sebenarnya, apa yang saya mau belikan sebab tidak ada yang disampaikan kepada saya tadi bahwa belikan ini. (Terjemahan oleh peneliti).

Selain dari itu peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, sebagaimana yang disampaikan peneliti tuangkan di bawah ini:

Ibu Sarbiana, juga menyampaikan saya penerima dana bantuan program Keluarga Harapan (PKH) karena saya mempunyai rang tua yang termasuk umur lansia, namun masalahnya adalah apabila pada saat menerima dana bantuan PKH orang tua saya harus dibawa ke Bank BRI untuk mencairkan dana yang diterima

²⁸ Saribanong, peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 24 Februari 2020.

²⁹ Mina, peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 20 Februari 2020.

karena secara Non Tunai, saya membawa orangtua sebagai bukti fisik bahwa memang saya menerima dana karena adanya orang tua saya yang lansia”.³⁰

Itulah hambatan-hambatan yang dialami oleh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sesuai keterangan dari beberapa peserta PKH yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara.

b. Hambatan Pendamping PKH

Hambatan selanjutnya adalah yang dialami oleh pendamping program Keluarga Harapan PKH ibu Astina, dari hasil wawancara bersama ibu Astina memberikan keterangan tentang hambatan yang dialami sejak menjadi pendamping PKH di Desa Pammesakang kecamatan Bua Kabupaten Luwu sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 yaitu:³¹

1) Frekuensi kunjungan pendamping PKH ke Desa Pammesakang sangat jarang, hanya sekali sebulan, alasannya adalah karena pada saat yang sama pendamping tersebut sekaligus menjadi pendamping program yang sama di desa lain yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

2) Sebagai Pendamping PKH berkewajiban selalu memberikan arahan-arahan dan masukan kepada seluruh peserta penerima PKH termasuk di Desa pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tapi itu tidak terlaksana dengan maksimal karena mempunyai kewajiban juga di tempat yang lain.

³⁰ Sarbianah, peserta penerima PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 24 Februari 2020.

³¹ Astina, Pendamping PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, “Wawancara,” pada tanggal 20 Februari 2020.

3) Jarak antara tempat tinggal sebagai pendamping PKH Desa Pammesakang jauh dengan Desa Pammesakang karena tinggalnya di luar yaitu Desa Tanarigella, sedangkan Desa Pammesakang masuk ke dalam butuh beberapa kilometer untuk sampai dan melewati jembatan gantung.

4) Hambatan selanjutnya yang dialami oleh pendamping PKH Desa Pammesakang adalah dari beberapa penerima PKH di Desa pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ada yang tidak tahu membaca atau menulis jadi untuk mengisi data-data yang ada jika diperlukan maka semua itu dikerjakan oleh Pendamping PKH Desa Pammesakang dan itu termasuk menghambat lancarnya suatu pekerjaan secara maksimal.

5) Jika ada sesuatu yang mau disampaikan maka apabila tidak bisa dihubungi melalui telepon maka harus berkunjung ke Desa Pammesakang itupun kalau peserta yang dituju ada maka apa yang ingin disampaikan terlaksana, namun apabila yang bersangkutan tidak ada maka harus menunggu dan membuang waktu yang begitu banyak pekerjaan yang lain terkendala.

6) Yang menjadi hambatan yang paling berat adalah berkeinginan semua dimasukkan sebagai peserta PKH pada saat pendataan padahal mereka tidak memenuhi kriteria sebagai penerima PKH karena mereka mempunyai penghasilan yang lebih bagus dibanding yang lain, mereka berkata bahwa adanya pilih kasih diantara mereka.

Dari pernyataan tentang hambatan yang dialami pendamping PKH melalui hasil wawancara peneliti dibenarkan oleh Kepala Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupten Luwu, Bapak Hamsir, S.Pd, yang menyatakan bahwa

benar apa yang telah disampaikan oleh ibu Astina sebagai pendamping PKH di Desa Pammesakang ini, bahwa hambatan yang dialaminya adalah persoalan jarak tempat tinggal jauh dari Desa Pammesakang, banyak peserta PKH tidak pintar membaca dan menulis karena banyak diantara mereka tidak tammat Sekolah Dasar (SD), dan yang paling berat bagi pendamping pada saat pendataan rumah tangga yang termasuk kategori miskin karena adanya bahasa yang tidak baik yaitu perbedaan, dan pilih kasih padahal mereka ada yang tidak layak menerima dana bantuan PKH karena mereka termasuk kategori bukan tidak mampu.³²

Selain untuk mengatasi terjadinya kemiskinan, bantuan Program keluarga Harapan (PKH) ini membuka suatu kesempatan kepada keluarga yang sangat miskin menjadi keluarga yang memiliki suatu harapan serta dapat berprestasi. Agar tercapainya suatu tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) maka perlu dilakukan suatu upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program keluarga Harapan (PKH), harus melakukan sosialisasi lebih lanjut terkait bantuan PKH dan penambahan kuota penerima bantuan PKH akan membantu pemerataan distribusi bantuan Program keluarga Harapan (PKH).

Selain itu kesadaran dari masyarakat dalam pemanfaatan tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat diperlukandalam menunjang keberhasilan bantuan PKH. Pemerintah di dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada di lapangan terkait tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah melakukan beberapa upaya diantaranya adalah pembaharuan data

³²Hamsir, Kepala Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, "Wawancara," pada tanggal 17 Februari 2020.

atau *update* secara berkala dan berkoordinasi dengan berbagai daerah sehingga bantuan yang diberikan tepat kepada sasaran.

Bantuan Program Keluarga Harapan diharapkan mampu menjadi pelopor menurunnya angka kemiskinan serta meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga melalui pendidikan dan kesehatan. Saya pribadi sebagai peneliti berharap agar bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terus berkelanjutan kedepannya, sebab Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan dan turut serta berkontribusi membangun negeri terkhusus kepada Desa pammesakang Kecamatan Bua Kabupten Luwu.³³

B.Pembahasan

Aspek *Maqâshidal-Syari'ah* dalam Pengentasan Kemiskinan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Pammesakang

Pada bagian ini peneliti akan membahas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dari perspektif *maqâshid al-syariah*. Aspek yang menarik dalam pelaksanaan PKH adalah aspek pemberdayaan masyarakat, yang memberi kesempatan kepada setiap warga masyarakat yang miskin untuk menyadari keterbelakangannya dalam berbagai dimensi kehidupan untuk kemudian bangkit sedikit demi sedikit dengan melepaskan dari ketergantungan. Konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendefinisikannya sebagai berikut:

³³Hasil gambaran untuk PKH / tribunnew.com 2 Maret 2019.

“As the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress.”³⁴

Sebagai proses di mana upaya rakyat sendiri dipersatukan dengan orang-orang dari otoritas pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, untuk mengintegrasikan komunitas-komunitas ini ke dalam kehidupan bangsa-bangsa, dan untuk memungkinkan mereka untuk berkontribusi sepenuhnya kepada kemajuan nasional. (Terjemahan bebas oleh peneliti).

Dalam uraian terdahulu tampak bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu “*proses*” di mana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu membebaskan diri dan keluarganya dari keterbelakangan pada berbagai aspek kehidupan sehingga bisa setara dengan masyarakat lainnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan langkah-langkah *enabling*, *empowering*, dan *protecting* sebagaimana dikemukakan pada teori terdahulu, diwujudkan dengan melakukan:

³⁴(Einsiedel, 1968).

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4. Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Keseluruhan aspek tersebut di atas telah terakomodir dalam *maqashid al-syari'ah* sebagai hal-hal yang harus dijaga. Konsep *maqâshid al-syari'ah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemasalahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqâshid al-syari'ah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemasalahatan) hidup manusia: pemeliharaan agama,

jiwa, keturunan, harta dan akal disesuaikan dengan konteks zamannya, maka muncul wacana untuk mengembangkan konsep *maqâshid al-syarî'ah* dengan menambah lima kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi zaman modern.

Jelasnya, bahwa keberadaan konsep *maqâshid al-syarî'ah* ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual. Salah satunya adalah konsep *maqâshid al-syarî'ah* bisa dipergunakan untuk menjelaskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan sebagaimana dikemukakan terdahulu. Ada tidaknya, atau sedikit banyaknya aspek kesesuaian pelaksanaan program tersebut dengan aspek-aspek dalam konsep *maqâshid al-syarî'ah* terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Implementasi *al-Kulliyat al-Khamsah* dalam PKH

Aspek	Deskripsi implementasi dalam PKH
Agama	Mampu memahami dasar-dasar agama.
Jiwa	Mudah mengakses layanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan makanan yang sesuai dengan standar minimal kebutuhan kesehatan, tempat tinggal yang layak,
Akal	Mampu menyekolahkan anak minimal pendidikan dasar (SD dan SLTP), bahkan hingga SMA (SLTA)
Keturunan	Terpenuhinya kesehatan ibu-ibu hamil, dan kepastian mereka memperoleh jaminan kesehatan menjelang dan saat melahirkan,

	serta saat merawat anak bayinya pada usia tahun pertama.
Harta	Mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar, mengembangkan usaha ekonomi produktif.

Dari tabel di atas tampak dengan jelas bahwa implementasi Program Keluarga Harapan begitu berdampak pada pemenuhan lima aspek dalam konsep *maqâshid al-syarî'ah*. Keterkaitan aspek-aspek dalam Program Keluarga Harapan tersebut secara lebih detail, akan diuraikan sebagai berikut:

Dengan memasukkan indikator-indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan tinjauan *maqashid al-syariah* berdampak positif secara *syar'iy*.

Desa Pammesakang pada tahun 2016 Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu telah mendapatkan salah-satu bantuan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai dana bantuan bagi rumah tangga sangat miskin dan juga rumah tangga miskin untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan bisa membantu memenuhi kebutuhandalam rumah tangga. Meskipun sudah pernah mendapatkan bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun hanya sebagai jangka pendek saja, Program Keluarga Harapan merupakan program Jangka Panjang yang diberikan kepada masyarakat yang memng memenuhi syarat. Dana yang telah diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial tidaklah sedikit kepada yang telah menerima dan menjadi peserta PKH.

Realitas penerimaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tersebut dielaborasi dengan mempertautkan tingkat *maqâshid al-syari'ah* yang kemudian diturunkan menjadi pendekatan ilmiah dalam membangun kerangkafikir dalam meningkatkan kesejahteraan hidup bagi rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin melalui dana bantuan program PKH yang telah diterima oleh masyarakat Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Secara hierarki bahwa *maqâshid al-syaria'ah* yang dihubungkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) memang tidak seirama dengan hierarki ideal *maqâshid al-syari'ah* dengan meliputi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan belum terpenuhi secara tekstual. Namun secara kontekstual dapat memberikan suatu kesan yang begitu cukup kuat kearah aktualisasi yang teruang dalam *maqâshid al-Syari'ah* dengan *al-kulliyyah al-khamsah*-nya. Kerangka dapat terbaca *masalah* dalam realisasi PKH Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu terwujud dengan secara utuh terlihat dalam aspek *al-daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam alokasi penggunaan dana Program Keluarga Harapan.³⁵

Berdasarkan realitas yang ada tentang penggunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atau keuangan publik secara umum tersebut yang dielaborasi dengan *maqâshid al-syari'ah* dengan mengukur tingkat pencapaian penggunaan dana dengan melihat kerangka kerja yang terintegrasi dalam *al-daruriyyat al-khams* sebagai

³⁵Jesser Auda. *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy or Islamic Law A System Approach*. London, Washinton: IIT, 2008.

kebutuhan yang menjadi dasar pokok dalam kehidupan umat manusia terutama pada masyarakat yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Berikut ini pola hubungan antara *maqâshid al-syari'ah* dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Pola Hubungan Sistimatis antara *maqâshid al-Syari'ah* dengan Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Domain	Transformasi/Perubahan bersesuaian
1	Agama	Lembaga Keagamaan
2	Jiwa	Makanan, Pakaian, Perumahan, Kesehatan.
3	Akal	Pendidikan
4	Keturunan	Lembaga pernikahan, Ibu Hamil, anak balita, Lanjut Usia, anak yatim
5	Harta	Manajemen bisnis dan strategi keuangan

Pola hubungan simantik antara *maqâshid al-Syari'ah* dalam kontekstual *addaruriyyat al-khams* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dalam pengentasan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

³⁶ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Yubi, *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyah wa 'allaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syari'iyah*, h. 187.

1. *Al-dharuriyat*

a. Memelihara agama

Agama merupakan jaminan keselamatan kepada semua umat manusia, karena dengan beragama manusia bisa mengenali Allah dan juga mengenali dirinya, dalam memeluk agama manusia tidak dipaksakan oleh Allah swt tergantung dari pada manusia agama apa yang dia inginkan apakah agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, serta Khatolik. Dalam agama Islam, syariat Islam pada dasarnya diturunkan oleh Allah swt untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia agar mereka mendapatkan jalan yang lebih baik sebagaimana juga telah dijelsakan oleh agama sebelum islam datang. Dalam memelihara agama al-qur'an telah menjamin hal itu sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah : 256 yang berbunyi:³⁷

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Terjemahannya:

“Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegangteguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Penyayang.”

Program Keluarga Harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan *income effect* kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'andanTerjemahnya*. h. 53.

pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*).

Secara faktual dan menurut teori yang ada, tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat rendah sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan dan bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi.³⁸

Dalam menghubungkan agama dengan PKH secara tekstual Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama maka tidak ditempatkan pada garda yang lebih awal, sebab tidak pernah diungkapkan masalah dana bantuan PKH, namun secara Kontekstual Program Keluarga Harapan tersebut merupakan suatu bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat yang tergolong sangat miskin dan miskin, dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan dan disampaikan kepada umatnya bahwa di samping melaksanakan ibadah kepada Allah swt juga harus saling membantu dan saling

³⁸ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*.

tolong menolong kepada sesama manusia yang sangat membutuhkan pertolongan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah (5) :2 yang berbunyi :³⁹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”.

Maka dengan jelaslah bahwa Pemerintah menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga memberikan bantuan utamanya kepada masyarakat yang sangat miskin dan miskin, agamapun demikian tidak menginginkan umat manusia melihat sesamanya dalam kekurangan, dalam kelaparan, dalam kesengsaraan sehingga kita dianjurkan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari yang berbunyi:

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'andanTerjemahnya*, h. 141.

المؤمن من المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه

Artinya:

“Mu'min yang satu dengan mu'min yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dan bagian lainnya. Rasulullah sambil memasukkan jari-jari ke sela jari-jari lainnya”.

Jika umat manusia telah melakukan yang demikian maka sudah pasti agama menjadi aman dan tentram.

b. Memelihara jiwa

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu bidang sasarannya adalah kesehatan, dalam hal ini tingkat kesehatan ibu hamil dan kesehatan angka bayi yang lahir hidup, dan lamanya rata-rata hidup. Maka jika ini aspek kesehatan anggota masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil dan menyusui baik, maka dapatlah kita kategorikan bahwa kesehatan merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Qardhawi bahwa menjaga eksistensi akal didalam Islam bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti; mewajibkan untuk mencari ilmu kepada seorang muslim dan muslimah. Adanya tuntutan untuk mencari ilmu mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Memberikan hukum fardhu kifayah untuk mencari ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Mendukung peran akal yang bisa mendatangkan keyakinan serta menolak prasangka dan hawa nafsu, menolak taklid terhadap leluhur, orang-orang besar

dan masyarakat awam, mengajak untuk merenungi ciptaan dilangit, dibumi dan segala hal yang telah diciptakan oleh Allah SWT.⁴⁰

Oleh karenanya melihara jiwa juga tidak hanya tercermin dari dilarangnya membunuh dalam Islam, namun juga tercermin dari menjaga kehidupan yang sedang berlangsung, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. al-Maidah (5):32, sebagai berikut:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya memelihara jiwa tidak hanya tercermin dalam larangan membunuh, namun juga tercermin dari memerintahkan menjaga keberlangsungan kehidupan, jika disederhanakan dalam satu kata yang paling relevan untuk mewakili hal tersebut, maka kesehatan adalah hal utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup secara umum, karena

⁴⁰ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, (Jakarta, : Pustaka al kautsar, 2007), h. 40.

dengannya bayi akan lahir dengan selamat, dan manusia dapat melangsungkan kehidupan lebih lama

Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat sangat miskin dan juga masyarakat miskin dalam hal ini pada Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sejak tahun 2016, dana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Desa Pammesakang utamanya yang tergolong sangat miskin dan miskin untuk memenuhi sandang (pakaian), mereka bisa membeli dan memakai pakaian sebagaimana layaknya pakaian yang dipakai oleh orang lain meski itu tidak mahal tapi sudah layak pakai, pangan (makanan) dalam membeli lauk pauknya untuk pemenuhan gizi bagi mereka, dan bahkan papan (perumahan) memperbaiki rumah mereka sehingga bisa merasakan juga rumah yang layak huni, karena masih banyak yang mempunyai rumah yang tidak layak huni, begitu pula dengan pelayanan kesehatan mereka bisa bebas dalam soal biaya atau bisa memeriksakan diri mereka sebagaimana layaknya pemeriksaan kesehatan bagi orang yang mampu.

Syari'at Islam sangat menghargai seseorang, bukan hanya sebagai nyawa yang memeluk agama Islam saja akan tetapi bahkan kepada nyawa orang-orang kafirpun, atau orang-orang yang tergolong dihadapan Allah adalah orang yang jahat. Dengan demikian adanya ancaman hukum qishash yang menjadikan jaminan agar supaya tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.

c. Memelihara akal

Menurut Yusuf al Qardhawi, ada beberapa catatan terhadap argumentasi para ahli usul fikih terhadap *al-dharuriyyat* atau *al-kulliyat*. Seperti argumentasi

mereka tentang haramnya khamr dan memberikan hukuman bagi orang yang meminumnya, adalah untuk menjaga eksistensi akal. Dalam hal ini al-Qardhawi berpendapat bahwa menjaga eksistensi akal didalam Islam bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti; mewajibkan untuk mencari ilmu kepada seorang muslim dan muslimah. Adanya tuntutan untuk mencari ilmu mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Memberikan hukum fardhu kifayah untuk mencari ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Mendukung peran akal yang bisa mendatangkan keyakinan serta menolak prasangka dan hawa nafsu, menolak *taqlid* terhadap leluhur, orang-orang besar dan masyarakat awam, mengajak untuk merenungi ciptaan di langit, di bumi dan segala hal yang telah diciptakan oleh Allah SWT.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut, maka tampak bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan adalah bagian dari pemeliharaan akal itu sendiri, namun bukan satu-satunya. Masih ada indikator-indikator lainnya, seperti upaya menghindarkan anggota masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan akal manusia. Sehingga dengan demikian, mengukur tingkat pengayaan akal suatu bangsa semestinya juang dengan melakukan kuantifikasi yang menyeluruh termasuk indikator-indikator tersebut.

Demikian pentingnya pendidikan bagi manusia, sehingga Islam yang sangat memuliakan manusia telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu hal terpenting yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan karena begitu pentingnya Allah SWT menghususkan perintah agar tetap mencari ilmu bagi sebahagian umat

⁴¹ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, 2007, h. 40.

Islam walaupun sedang kondisi perang. Sebagai mana firman Allah SWT di dalam QS. al-Tawbah (9): 122, sebagai berikut:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿ ۱۲۲ ﴾

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Masyarakat Desa Pammesakang yang tergolong sangat miskin dan miskin tentunya bagi mereka sangat membutuhkan dana bantuan utamanya pada Program Keluarga Harapan (PKH) dalam hal ini bagaimana memelihara akal mereka, dalam memelihara akal ini tidak terlepas pada persoalan pendidikan, dengan mereka bisa sekolah artinya mereka telah mempunyai pendidikan, mereka bisa membaca dan menulis. Desa Pammesakang terdapat begitu banyak generasi pengangguran ada tidak tammat pada sekolah dasar (SD) dan adapula yang hanya sampai sekolah dasar (SD), Program Keluarga Harapan (PKH) di antara tujuannya adalah memberikan bantuan pada Pendidikan sehingga generasi muda tidak terdapat yang namanya buta dalam membaca dan menulis, dan bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Masyarakat Desa Pammesakang sangat membutuhkan tentang dana bantuan PKH tersebut agar mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka pada tingkat selanjutnya yaitu SMP/MTS dan SMA/MA bahkan sampai kepada perguruan tinggi (PT).

Dana pendidikan yang diberikan dari Program Keluarga Harapan kepada masyarakat sangat miskin dan masyarakat miskin tersebut bisa merubah pola pemikiran mereka sehingga yang dulunya mereka melakukan minum khamar, main judi, tawuran dengan mereka mempunyai pendidikan maka bisa menghalangi mereka melakukan hal-hal yang negatif. Sehubungan dengan syari'at Islam bahwa sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkannya manusia meminum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akal mereka menjadi waras. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 219 yang berbunyi

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”.

Selain itu juga syaria'at Islam sangat menghargai bagi orang-orang yang berilmu, karena ilmu pengetahuan sangatlah wajib bagi umat manusia.

Jadi realisasi dana bantuan Program Keluarga Harapan yang telah di terima oleh masyarakat Desa Pammesakang yang tergolong sangat miskin dan miskin dalam pemeliharaan akal dalam *Maqâshid al-Syari'ah* tentunya masuk kategori pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa utamanya pada generasi bangsa.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'andanTerjemahnya*, h. 43.

d. Memelihara keturunan

Maqâshid al-syari'ah dalam pemeliharaan keturunan atau nasab tentunya sangat penting dalam kehidupan, pemeliharaan keturunan ini tentunya bagaimana menciptakan generasi muda yang berbudi pekerti yang baik tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang ada dalam agama Islam dalam hal ini hukum dalam fiqhi dan juga ushul fiqhi. Pada Program Keluarga Harapan (PKH) tujuannya diberikan kepada ibu-ibu hamil agar anak yang ada dalam kandungannya sehat karena dana bantuan PKH merupakan dana yang diperoleh dengan cara yang halal karena memang mereka berhak mendapatkan sesuai dengan syarat-syarat yang ada, dan itu salah satu cara bagaimana memberikan pelajaran kepada seorang anak sejak dalam kandungan agar supaya mereka kelak menjadi anak yang berbudi pekerti yang baik. Tentunya setiap orang tua tidak menginginkan anaknya sebagai anak yang durhaka, anak yang melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan penzinahan di luar daripada akad nikah. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Nur (24): 2 yang berbunyi:⁴³

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشُدَّ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Terjemahnya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari emudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'andan Terjemahnya*, h. 488.

Pemeliharaan Keturunan (*hifzu al nasl*) dapat juga dikaitkan dengan pemeliharaan akal (*hifzu aql*) yaitu pada pola memberikan pendidikan kepada seorang anak agar supaya mereka kelak menjadi anak yang berguna.

e. Pemeliharaan Harta

Dalam timbangan *maqashid al-Syari'ah* pendapatan merupakan bagian dari pemeliharaan harta. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Qardhawi bahwa menjaga eksistensi akal didalam Islam bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti; mewajibkan untuk mencari ilmu kepada seorang muslim dan muslimah. Adanya tuntutan untuk mencari ilmu mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Memberikan hukum *fardhu kifayah* untuk mencari ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Mendukung peran akal yang bisa mendatangkan keyakinan serta menolak prasangka dan hawa nafsu, menolak taklid terhadap leluhur, orang-orang besar dan masyarakat awam, mengajak untuk merenungi ciptaan dilangit, dibumi dan segala hal yang telah diciptakan oleh Allah SWT.⁴⁴

Oleh karenanya memelihara harta juga tidak hanya melalui larangan mencuri dalam Islam. Namun harta tersebut juga dapat dibangun melalui upaya mencari karunia Allah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya meninggalkan upaya mencari nafkah adalah perbuatan yang dicela dalam Islam, sama dengan tercelanya perbuatan meminta-minta. QS. al-A'raf (7):10

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ □﴾

Terjemahnya:

⁴⁴Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, .

*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*⁴⁵

Kaitannya dengan pendapatan, maka secara umum dapat dinyatakan Program Keluarga Harapan (PKH) mampu menaikkan ukuran pendapatan perkapita masyarakat, sehingga peningkatan pendapatan tidak hanya sekedar masalah kemauan kerja, namun sangat besar dipengaruhi oleh kesempatan kerja.

Syari'at Islam telah menegaskan dalam pemeliharaan harta, manusia harus berusaha dalam kehidupannya jangan sampai mengambil hak milik orang lain yang memang bukan hak milik kita, Allah telah memberikan pasilitas berupa penglihatan, tangan, kaki untuk difungsikan dalam mencari harta, jangan sampai terjadi faktor kemalasan dalam diri untuk berusaha sehingga mengambil jalan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yakni mencuri hak milik orang lain. Allah swt telah menegaskan dalam firmanNya yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 38 yang berbunyi :⁴⁶

﴿مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

Terjemahnya:

“Adapun seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana”.

45

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'andanTerjemahnya*, h.151.

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang sangat miskin dan juga miskin, dengan tujuan agar mereka bisa berusaha dalam merubah dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, jangan berpangku tangan, pergunakan akal untuk berpikir usaha apa yang harus dilakukan dalam merubah pola tatanan kehidupan dalam rumah tangga. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat mengharapkan adanya keberhasilan dalam merubah kehidupan, adanya peningkatan dalam kehidupan agar bisa hidup dengan layak.

Konsep *maqâshid al-syari'ah* tidak hanya dipublikasikan dalam ranah pribadi namun juga sudah dapat menyentuh pada rana sosial dan juga tatanan pemerintahan, memang dalam prakteknya bahwa *maqâshid al-syari'ah* tidak seirama dengan tatanan pemerintahn jika hanya pada ranah pribadi yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, harta, maka dalam ranah pribadi tersebut memungkinkan harus adanya perubahan.⁴⁷

Meskipun tidak sama persis, baik dalam ranah pribadi maupun dalam ranah tatanan pemerintahan, namun *maqâshid al-syari'ah* dalam kontek *addaruriyyat al-khamsa* tetap memperlihatkan bahwa adanya interkoneksi. Terbukti pada realisasi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada umumnya dan Program keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu pada khususnya terinterkoneksi dan dapat dioperasikan. Bahkan pada dana bantuan Program keluarga Harapan terlihat denan nyata bahwa dapat

⁴⁷ Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Cet. III. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010), h.

dikategorikan mengandung unsur pemeliharaan akal (*hifzu aql*) dan juga pemeliharaan keturunan (*hifzu nasl*) serta pemeliharaan harta (*hifzu mall*) dalam *maqâshid al-Syari'ah*.

2. *Hajiyat*

Maqâshid al-syari'ah di samping membahas masalah *al-daruriyat* yang menyangkut masalah lima aspek kebutuhan pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai kebutuhan yang sangat pokok yang harus terpenuhi dalam tatanan kehidupan manusia, juga membahas tentang *hajiyat*. *Hajiyat* dalam *maqâshid al-syari'ah* adalah suatu kebutuhan umat manusia dalam memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, namun manakala bisa terpenuhi maka lebih memperbaiki tatanan hidup manusia, akan tetapi jika tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak pola tatanan hidup manusia karena ini hanya sebagian besar banyak terdapat pada persoalan mubah (membolehkan) tetapi tidak mengharuskan. Artinya dalam pola tatanan hidup manusia tersebut hanyalah sebagai pelengkap saja (kebutuhan sekunder).⁴⁸ Dapat kembali dikemukakan pada persoalan lima aspek yaitu:

Memelihara akal (*hifzu aql*) tersebut dapat dikaitkan dengan pendidikan pada Program keluarga Harapan (PKH), meski pendidikan tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap umat manusia demi memperbaiki pola tatanan hidup, namun tanpa dengan pendidikan manusia juga bisa berbuat sesuatu dalam kehidupannya, manusia bisa berpikir apa yang mereka harus lakukan melalui pemikiran mereka. Tatanan manusia berbeda-beda yang

⁴⁸ Imam Ibnu 'Asyur, *Maqasid Al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h.300.

telah digariskan oleh Allah swt ada yang kaya dan ada yang miskin, yang kaya bisa saja melanjutkan pendidikan mereka sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan itu bukan suatu keharusan apabila manusia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi yang miskin yang hanya sebatas untuk beli makanan, pakian, juga tidak sampai diharuskan berpendidikan yang tinggi karena itu bisa saja menyiksa diri umat manusia (*hifzu nafs*). Tanpa pendidikan yang tinggi manusia bisa hidup dengan baik dengan menggunakan akal sehat dan berpikir secara sehat sebagai contoh manusia bisa berdagang (*hifzu mall*) tanpa pendidikan lebih tinggi, manusia bisa menjaga kesehatan (*hifzu nafs*) tanpa sekolah lebih tinggi, manusia bisa melaksanakan ibadah (*hifzu addin*) tanpa dengan pendidikan yang lebih tinggi.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang di laksanakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan hanya sampai kepada jenjang sekolah menengah atas (SMA/MA) sederajat, belum sampai kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tujuannya adalah bagaimana bisa mencerdaskan generasi agar mereka bisa membaca dan menulis sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam tatanan kehidupan mereka (*hifzu addin*). Dengan mereka sudah memiliki derajat pendidikan sampai kepada jenjang pendidikan tingkat menengah atas (SMA/MA) mereka sudah bisa berusaha dan bekerja (*hifzu mall*).

Umat manusia harus optimis bukan pesimis dalam menata pola kehidupan karena Allah swt telah menjelaskan dalam firmanNya yang terdapat dalam QS. Asy-Syarh (30) : 5-6 yang berbunyi :

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

Terjemahnya:

“Maka bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

3. *Tahsiniyyah*

Tahsiniyah yaitu suatu kemaslahatan yang merujuk kepada moral, etika, yang bisa mengantar mereka menuju *murū'ah*.⁴⁹

Dalam Program keluarga Harapan (PKH) bukanlah suatu bantuan yang dipakai untuk bermewah-mewahan karena bantuan tersebut merupakan bantuan bagi rumah tangga yang sangat miskin. Bantuan untuk pendidikan agar bisa merubah moral dan etika masyarakat, karena kadang kemiskinan menjadikan manusia itu mempunyai moral yang kurang baik dan etika yang kurang baik tidak sesuai dengan ajaran agama utamanya agama Islam contohnya mencuri, dan berbicara yang kurang sopan kepada yang lebih tua dari mereka dan berbuat jahat kepada yang lebih muda dari mereka, serta sesuai dengan pancasila dalam sila ke 3 (tiga) kemanusiaan yang adil dan beradab (*hifzu addin*). Dengan mempunyai pendidikan yang bisa merubah moral dan etika mereka. Itulah yang menjadi utama dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan utamanya pada Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

⁴⁹ Ahmad Al-Mursih Husain Jauhar dalam Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, (Malang:UIN Mliki Press 2017), h. 120.

Program keluarga Harapan (PKH) dalam kaitannya dengan *maqâshid al-Syari'ah* sangat erat kaitannya antara Pendidikan dalam PKH dengan *hifzu aqli* dalam persoalan *maqâshid al-syari'ah*, begitu juga dengan persoalan Kesehatan dalam PKH yang bisa dikaitkan dengan *hifzu nafsu* dalam *maqâshid al-syar'ah* bagaimana bisa menjaga jiwa. Persoalan *hifzu al-din* dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bukanlah merupakan yang utama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, penulis mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia sejak tahun 2007, bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Desa Pammesakang pada khususnya, sehingga mereka keluar dari kemiskinan menuju kepada keluarga yang sejahtera.

2. Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) di Desa Pammesakang dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berjalan dengan baik, baik melalui distribusi maupun pemerataan kepada masyarakat yang ada di Desa Pammesakang yang tergolong keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin. Pendistribusian dana bantuan Program keluarga Harapan di Desa Pammesakang kecamatan Bua pada tahun 2016 sampai 2017 diterima secara tunai pada Kantor Pos terdekat, sedangkan pada tahun 2018 diterima secara non tunai di Bank BRI terdekat melalui rekening masing-masing peserta PKH.

Hasil yang dicapai pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dapat dilihat dari tiga aspek sesuai dari hasil penelitian peneliti yaitu :

- a. Pendidikan, bahwasanya sebelum adanya bantuan yang di dapat oleh mereka dan anak mereka, maka banyaklah yang menjadi pengangguran setelah selesai pada sekolah dasar, tetapi setelah mendapatkan bantuan baik orang tuanya maupun anak mereka melalui PKH maka mereka bisa melanjutkan pendidikan pada lanjutan pertama dan lanjutan menengah atas.
- b. Kesehatan, berdasarkan keterangan dari masyarakat Desa Pammesakang sebagai penerima dana PKH, sebelum menerima dana bantuan PKH mereka tidak rutin untuk memeriksakan kesehatan mereka baik itu ibu hamil, lansia, anak balita karena dengan alasan biaya, setelah menerima maka mereka rutin memeriksakan kesehatan mereka.
- c. Dunia Usaha, banyak yang ingin berdagang akan tetapi mereka tidak mempunyai modal, dengan adanya dana yang diterima merek bisa berusaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Hambatan yang dialami oleh Pendamping PKH Desa pammesakang dan Peserta Penerima PKH Desa Pammesakang tentunya berbeda-beda karena tupoksi mereka berbeda-beda. Namun sesuai dari hasil penelitian oleh peneliti bahwa yang paling utama adalah komunikasi terutama komunikasi secara langsung yang tidak efektif, disebabkan oleh tempat tinggal dari pendamping PKH yang jauh dari lokasi yaitu Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Dan juga adanya peserta PKH yang tidak bisa membaca dan menulis.

3. *Maqâshid al-Syari'ah* menjelaskan tentang aspek *al-daruriyyat* yakni agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta yang menjadi dasar utama atau kebutuhan pokok bagi umat manusia serta hajiyat yakni kebutuhan sebagai pelengkap bagi

umat manusia yang merupakan bukan sebagai kebutuhan pokok, serta *tahsiniyat*. Peneliti mengambil ulama Syatibi, imam Al-Gazali disebabkan yang dikaji oleh peneliti adalah tentang masalah dana bantuan yang memang harus di pergunakan pada tujuan dana tersebut yaitu masalah pendidikan, kesehatan, dan dunia usaha.

B. Implikasi Penelitian

Peneliti telah mengkaji salah satu aspek yang terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Mengingat luasnya spectrum *maqâshid al-syariah* dan kemungkinan pengembangan pemahaman terhadapnya di masa yang akan datang, maka peneliti berharap penelitian-penelitian berikutnya mengkaji aspek-aspek lain yang belum terungkap di dalam penelitian ini, baik yang terkait dengan aspek-aspek mashlahah dalam setiap kebijakan pemerintah, maupun aspek *maqâshid al-syariah* pada berbagai program pemberdayaan masyarakat.

◇

DAFTAR PUSTAKA

- A.Farwah, Faktor Sosial terhadap Kesejahteraan Islami Keluarga Muslim di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA)*, 2013.
- Adi Fahrudin, A. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- , *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2012.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, t.th.*
- Andriyaldi, *Teori Maqâshid Syari'ah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur*, Islam dan Realitas Sosial, Vol 7, No.1, Januari-Juni 2014.
- Auda. Jesser. *Maqâshid al-Syari'ah as Philosophy or Islamic Law A System Approach*. London, Washinton: IIT, 2008.
- Badan Kependudukan dan Kebudayaan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*, (online) tersedia di [www, bkkbn. Go. Id./ data dan informasi/materi/](http://www.bkkbn.go.id/data-dan-informasi/materi/), diakses pada 15 Maret 2020.
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229>
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Biadihi, Liyan D. "Peran Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango" Tesis Magister, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018.
- Burges RG, "Multiple Strategy in Field Research" dalam Burges RG (Ed.) *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*, London: George Allen Unwin, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta, Balai Pustaka Tahun 1990.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. III. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010.

- Erianto, *Analisis Wacana*, Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hallaq, Wael B. *The Frimacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theori*. dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Litte (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J.Adams*, Leiden : EJ-Brill, 1991.
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th.].
- Ibrahim, Sa'ad. *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Quran*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Imam Ibnu 'Asyur, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, td.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursih Husain dalam Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, Malang:UIN Mliki Press 2017.
- Kaelan M.S. *Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2012.
- Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: YKPN, 2002.
- Mardalis. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nugroho, Iwan& Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Persfektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Peraturan Menteri Sosial Repoblik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014, tentang Pengentasan Kemiskinan.
- Purwanto SA, Sumartono, Makmur M. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) . Dalam memutus rantai Kemiskinan . Penerima program Keluarga Harapan (2016)*, internet diakses tanggal 4 Januari 2020.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqâshid Al-Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Cet. I; Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2007.

- Republik Indonesia, *Perhitungan dan analisis Kemiskinan MakroIndonesia Tahun 2015*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.
- Republik Indonesia, *Program Bantuan Pemerintah untuk Individu Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*, Cet. II: Jakarta: TNP2K, 2018.
- Sahib, Munawarah. “*Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*”, Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Soimin, Wisnu Indrajid VO. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan: Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Subana M. dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. II : Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suryawati, Chriswadani. “*Memahami Kemiskinan Secara Multidimensial*”, 2018.
- Syaltut, Mahmud. *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- TNP2K, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, tersedia di [tnp2k.go.id /id /program/ sekilas/](http://tnp2k.go.id/id/program/sekilas/), diakses pada tanggal 12 Maret 2020.
- TNP2K, *Sekilas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: TNP2K, 2012, diunduh tanggal 29 Oktober 2019.
- Todaro, Michael P. dan Sihepan C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Ed VIII; Jakarta: Erlangga, 2003.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980,
- Al-Yubi, Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud. *Maqâshid Syari’ah Al-Islamiyah wa ‘allaqatuha bi Al-Adillah Asy-Syari’iyah*, t.th.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Wafiz: Fî Ushûl al-Fiqh*, Bairut: Dâr al-Fikr al-Muasir, 1419 H/1999 M.

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Alamat
1.	Hamsir	Kepala Desa Pammesakkang	Dusun Bannawa, Desa Pammesakkang
2.	Amiruddin	Sekretaris Desa Pammesakkang	Dusun Bannawa, Desa Pammesakkang
3.	Mina	Penerima PKH	Desa Pammesakkang
4.	Bahira	Ketua PKH Desa Pammesakkang	Dusun Bannawa, Desa Pammesakkang
5.	Esse	Bidan Desa Pammesakkang	Desa Pammesakkang
6.	Salbianah	Penerima PKH	Dusun Pamimi, Desa Pammesakkang
7.	Baharuddin	Imam Desa Pammesakkang	Dusun Bannawa, Desa Pammesakkang
8.	Astiana	Pendamping PKH	Desa Tanarigella
9.	Saribanong	Penerima PKH	Dusun Bannawa, Desa Pammesakkang
10.			